

**PERHITUNGAN *WETON* PERKAWINAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA NGAMPEL KULON,
KECAMATAN NGAMPEL, KABUPATEN KENDAL)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

Muhammad Ali Ma'ruf

2102016002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Muhammad Ali Ma'ruf

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ali Ma'ruf

NIM : 2102016002

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Perhitungan Weton Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel,
Kabupaten Kendal).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Juni 2025

Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II


Alfian Oodh Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Ali Ma'ruf

NIM : 2102016002

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Desa Ngampel Kulon Kecamatan Ngampel Kabupaten
Kendal)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup
pada tanggal 25 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana
strata satu (1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 7 Juli 2025

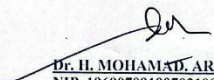
Ketua Sidang


LATIF HANAFIR RIFOL, M.A.
NIP. 198910092019031007

Sekretaris Sidang


ALFIAN QODRI AZIZI, M.H.
NIP. 198811052019031006

Penguji I


Dr. H. MOHAMAD ARJA IMRONI, M.H.
NIP. 196907091997031001

Penguji II




NITHRIYATUS SHOLIHAH, M.H.
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I


Drs. H. EMAN SULAEMAN, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II


ALFIAN QODRI AZIZI, M.H.
NIP. 198811052019031006

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

(Ar-Rūm [30]:21)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa pertolongan dan kasih sayang dari Allah SWT serta doa dan dukungan dari orang-orang terkasih. Dengan penuh rasa syukur dan cinta, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta, Bapak Kamsani, dan Ibunda tersayang, Ibu Mudmainah, gelar sarjana ini penulis persembahkan sepenuhnya sebagai bentuk bakti dan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan, doa, kasih sayang, serta dukungan moril dan materiil yang tiada henti diberikan sepanjang hidup penulis. Dalam setiap langkah perjuangan ini, doa tulus Ayah dan Ibu menjadi penyemangat terbesar yang menguatkan penulis hingga titik ini.
2. Kedua saudari penulis, Fitri Kholilah dan Alfiah Hasanah, terima kasih atas semangat, perhatian, serta dukungan yang terus mengalir, baik dalam bentuk kata-kata maupun kehadiran yang memberi rasa nyaman dan tenang. Kalian adalah bagian dari energi yang selalu menyala dalam proses panjang ini.
3. Untuk diri sendiri, Muhammad Ali Ma'ruf (penulis), terima kasih telah bertahan sejauh ini. Di tengah berbagai rintangan, keraguan, dan kelelahan yang sering kali datang tanpa aba-aba, kamu tetap memilih untuk berjalan meski perlahan. Terima kasih telah terus berjuang, percaya, dan tidak menyerah meski langkah terasa berat. Perjalanan ini bukan akhir, tetapi tonggak awal menuju fase kehidupan berikutnya. Berbahagialah atas pencapaian ini, dan jangan pernah lelah untuk terus berusaha dan bermimpi lebih tinggi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikan-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang telah dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juni 2025

Deklarator



Muhammad Ali Ma'ruf
2102016002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke huruf Latin dalam penulisan skripsi ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 sebagai pedoman.

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	B/b	ش	Sy/sy	ل	L/l	ا	tanpa tanda
ت	T/t	ص	Ṣ/ṣ	م	M/m	...	A/a
ث	Ṣ/ṣ	ض	Ḍ/ḍ	ن	N/n	...	I/i
ج	J/j	ط	Ṭ/ṭ	و	W/w	...	U/u
ح	H/h	ظ	Ẓ/ẓ	ه	H/h	Mādd	
خ	KH/kh	ع awal	‘A/a	ء akhir	A ‘a’	بَا	Bā
د	D/d	ع akhir	A ‘a’	ء awal	A/a	بِ	Bī
ذ	Ẓ/ẓ	غ	G/g	ي	Y/y	بُو	Bū
ر	R/r	ف	F/f	Tasydīd		Ya’ nisbah	
ز	Z/z	ق	Q/q	أَبْ	abb	فَلَکِیْ	falakiy
س	S/s	ک	K/k	رَبْ	rabb	عَالِمْیْ	‘ālamīy
‘Ain/Hamzah di Belakang		‘Ain/Hamzah di-waqf		الْ		Vokal Rangkap	
قَرَعْ	qara’a	الْقُرُوءُ	al-furū’	الْقَمَرُ	al-qamar	غَيْرِيْ	gainī
قَرَأْ	qara’a	الْقَضَاءُ	al-qaḍā’	الشَّمْسُ	al-syams	شَيْئِ	syai’un
Kata Majemuk dirangkai			Kata Majemuk dipisah			Ta’ Marbuṭah	
جَمَالُ الدِّینِ		Jamāluddīn	جَمَالُ الدِّینِ		Jamāl al-Dīn	سَاعَةٌ	
						sā’ah	

ABSTRAK

Fenomena perhitungan *weton* dalam perkawinan di Desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum Islam dan praktik budaya lokal. Islam secara normatif tidak mensyaratkan perhitungan hari lahir atau neptu sebagai syarat sah pernikahan, namun masyarakat setempat menjadikannya sebagai faktor penentu. Tak jarang, rencana pernikahan dibatalkan karena dianggap tidak cocok berdasarkan hasil perhitungan tersebut, menunjukkan bahwa tradisi sering kali lebih diutamakan dibanding prinsip syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik perhitungan *weton* sebagai syarat perkawinan serta pandangan hukum Islam terhadapnya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, sesepuh adat, dan pelaku tradisi, serta didukung oleh dokumentasi dan literatur hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan *weton* dipahami sebagai bentuk ikhtiar menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam hukum Islam, tradisi ini dapat termasuk dalam kategori '*urf*' dan *masalah mursalah* selama tidak dijadikan penentu mutlak. Jika diyakini sebagai takdir yang menentukan nasib rumah tangga, maka termasuk '*urf fasid*' yang dapat menimbulkan mafsadat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan edukatif dan kultural agar tradisi sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Perhitungan Weton, Perkawinan, Urf, Masalah mursalah.*

ABSTRACT

The practice of *weton* calculation in marriage in Ngampel Kulon Village, Ngampel Subdistrict, Kendal Regency, reflects a gap between Islamic legal norms and local cultural practices. Islam does not prescribe the calculation of birth days (*neptu*) as a requirement for a valid marriage, yet the local community often treats it as a determining factor. In some cases, wedding plans are canceled due to perceived incompatibility based on *weton*, indicating that cultural tradition can outweigh religious principles.

This research aims to examine the practice of calculating *weton* as a condition for marriage as well as Islamic legal views on it. The method used is descriptive qualitative with an empirical juridical approach. Data was obtained through interviews with community leaders, traditional elders and traditional practitioners, and supported by documentation and Islamic legal literature.

The findings reveal that *weton* is viewed as a form of precaution to maintain household harmony. In Islamic legal discourse, such practice may fall under the category of '*urf*' (custom) and masalah *mursalah* (public interest), as long as it is not treated as an absolute determinant. If believed to dictate marital destiny, it becomes '*urf fasid*' and potentially causes harm (*mafsadat*). Therefore, an educational and cultural approach is needed to align local tradition with Islamic values.

Keywords: *Weton Calculation, Marriage, 'urf, Masalah mursalah.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perhitungan *Weton* Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal)” dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini bukan semata-mata hasil dari usaha pribadi. Terdapat dukungan serta bantuan, baik secara moral maupun spiritual, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H. selaku dosen pembimbing II sekaligus wali dosen penulis, serta Bapak Drs.H. Eman Sulaeman, M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah dengan penuh kesabaran meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Ismail Marzuki, MA., HK. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, serta kepada Bapak Ali Masykur, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Jurusan, atas kebijakan dan dukungan yang telah diberikan sehingga proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
3. Seluruh Dosen dan staff di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktunya untuk membagikan ilmu dan pengetahuan.

4. Seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini dengan penuh kesungguhan. Partisipasi dan kontribusi sangat berarti dan menjadi bagian penting dalam tersusunnya skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta, Kamsani dan Mudmainah, atas segala doa, kasih sayang, perjuangan, serta dukungan yang telah menjadi sumber kekuatan dan semangat. Kehadiran dan kesabaran Bapak dan Ibu dalam mendampingi setiap langkah dan keputusan penulis sangat berarti hingga penulis dapat mencapai titik ini
6. Kepada keluarga besar Pakwek Squad, dengan penuh rasa syukur dan ketulusan, peneliti menyampaikan terima kasih yang mendalam atas perhatian, kasih sayang, doa, serta dukungan yang terus mengalir tanpa henti.
7. Untuk sahabat-sahabatku yang telah kuanggap sebagai saudara sendiri, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidupku selama masa perkuliahan. Kehadiran kalian yang selalu setia menemani, mendampingi, dan memberikan dukungan begitu berarti bagi penulis. Semoga segala urusan kalian selalu dimudahkan.
8. Rekan-rekan penulis, baik yang berasal dari Kelas A Hukum Keluarga Islam 2021 maupun teman-teman di luar kelas, yang telah menghadirkan keceriaan selama masa perkuliahan, penulis berharap semoga di masa mendatang kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan yang lebih baik.
9. Fina Mu'izzatul Qonita yang telah menjadi seseorang yang selalu ada selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, pengertian, dan kesediaan untuk menemani dalam setiap prosesnya. Kehadiranmu sangat berarti dan memberi kekuatan lebih di tengah segala keterbatasan. Terima kasih atas peran yang telah diberikan dalam perjalanan penulis hingga saat ini.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan, dorongan semangat, serta doa yang tulus selama penulis menjalani proses studi di UIN Walisongo Semarang. Segala bentuk perhatian dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi penulis dan menjadi salah satu penyemangat dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini.

Dengan penuh ketulusan, penulis berharap semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh para pihak dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan. Penulis juga menyadari bahwa karya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Juni 2025

Penulis

Muhammad Ali Ma'ruf

2102016002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II PERKAWINAN MENURUT ISLAM, PERHITUNGAN <i>WETON</i>, <i>URF</i>, <i>MASLAHAH</i> <i>MURSALAH</i>, TEORI SOSIAL DAN STRUKTURAL	21
A. Perkawinan Menurut Islam.....	21

B. Perhitungan <i>Weton</i> Perkawinan	30
C. Konsep ' <i>urf</i> '	34
D. Konsep <i>Maslahah Mursalah</i>	41
E. Teori Sosial dan Struktural	46
BAB III PRAKTIK PERHITUNGAN WETON DI DESA NGAMPEL KULON KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL	49
A. Gambaran Umum Desa Ngampel Kulon	49
B. Praktik Perhitungan <i>Weton</i> dalam Perkawinan di Desa Ngampel Kulon	60
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERHITUNGAN <i>WETON</i> DI DESA NGAMPEL KULON	77
A. Analisis Perhitungan <i>Weton</i> Dalam Perkawinan di Desa Ngampel Kulon Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal	77
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perhitungan <i>Weton</i> di Desa Ngampel Kulon	87
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
C. Penutup	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Peta Desa Ngampel Kulon.....	49
------------	------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nilai Hari dan Pasaran.....	32
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Masyarakat Desa Ngampel Kulon.....	51
Tabel 3.3	Tingkat Pendidikan	53
Tabel 3.4	Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Ngampel Kulon	54
Tabel 3.5	Agama Masyarakat Desa Ngampel Kulon	56
Tabel 3.6	Struktur Organisasi Desa Ngampel Kulon	59
Tabel 3.7	Nilai Hari dan Pasaran Jawa.....	64
Tabel 3.8	Arti Jumlah Neptu	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang menetapkan hak serta kewajiban masing-masing, dengan tujuan untuk saling mendukung dan membantu dalam menjalani kehidupan bersama. Pernikahan tidak hanya berperan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam meneruskan garis keturunan ke generasi selanjutnya. Selain itu, pernikahan bertujuan melindungi diri dari godaan setan, mengendalikan hawa nafsu, menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang serta membentuk ketentraman hidup dan kesungguhan dalam menjalankan ibadah.¹

Perkawinan merupakan peristiwa signifikan dalam kehidupan seseorang, karena tidak hanya menyangkut individu kedua calon mempelai, tetapi juga melibatkan kepentingan keluarga serta lingkungan masyarakat. Hakikatnya, pernikahan merupakan sesuatu yang bersifat sakral, sehingga setiap agama selalu

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),7.

mengaitkan aturan-aturan pernikahan dengan ajaran kepercayaannya.²

Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan yang melibatkan aspek fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri. Tujuan dari ikatan tersebut adalah untuk mendirikan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dinyatakan bahwa "Perkawinan dalam perspektif hukum Islam adalah sebuah pernikahan, yang merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah dan diwujudkan sebagai tindakan ibadah".³

Dengan demikian, pernikahan yang diakui secara resmi dalam agama Islam adalah pernikahan yang memenuhi ketentuan dan syarat, serta tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang dilarang dalam konteks pernikahan. Selain itu, pernikahan tersebut harus sesuai

² Boedi Abdullah., M.Ag, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. I, 2013), 20.

³ Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001).

dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam."

Secara keseluruhan, ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia tercantum dalam Kompilasi Hukum Indonesia:

1. Calon Pengantin Pria:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Identitasnya jelas.
 - d. Mampu memberikan persetujuan.
 - e. Tidak memiliki hambatan untuk menikah.
2. Calon Pengantin Wanita:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Perempuan.
 - c. Identitasnya jelas.
 - d. Dapat dimintai persetujuan.
 - e. Tidak memiliki hambatan untuk menikah.⁴

Dalam masyarakat Jawa, tradisi dan budaya lokal memainkan peran signifikan dalam proses perkawinan. Salah satu tradisi yang masih dipegang teguh hingga saat

⁴ Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 55.

ini adalah perhitungan *weton*, yaitu penentuan hari baik dan kecocokan pasangan berdasarkan penanggalan Jawa. Tradisi ini dipercaya dapat menentukan keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga pasangan yang menikah. Di Desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, praktik perhitungan *weton* masih menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan perkawinan.⁵

Namun, di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, penentuan hari baik atau kecocokan pasangan tidak memiliki dasar yang kuat. Islam lebih menekankan pada kesiapan lahir dan batin, pemenuhan syarat dan rukun nikah, serta niat yang tulus dalam membina rumah tangga. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai rasionalitas dan relevansi perhitungan *weton* dalam perkawinan jika dilihat dari perspektif hukum Islam.

Permasalahan muncul ketika masyarakat di Desa Ngampel Kulon lebih mengutamakan hasil perhitungan *weton* dibandingkan dengan pertimbangan agama. Ada kasus di mana pasangan yang sudah siap menikah harus menunda atau bahkan membatalkan pernikahan karena hasil perhitungan *weton* yang dianggap tidak cocok. Kasus

⁵ Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Cet I, Yogyakarta: Gama Media, 2000), 3.

ini terjadi karena perhitungan *weton* calon pengantin pria ataupun pengantin wanita jatuh pada nuju pegat. Sepasang kekasih, AF (24 tahun, laki-laki) dan SP (22 tahun, perempuan), telah menjalin hubungan selama tiga tahun. Keduanya bekerja di kota tetapi memiliki latar belakang keluarga yang masih memegang erat tradisi Jawa, termasuk perhitungan *weton* dalam menentukan kecocokan jodoh. Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, keluarga AF dan SP berkumpul untuk melakukan perhitungan *weton*, yang dipimpin oleh sesepuh desa yang juga seorang ahli primbon. AF lahir pada Jumat *Wage* dan SP lahir pada Rabu *Kliwon*. Dalam perhitungan neptu (jumlah nilai dari hari dan pasaran lahir), didapat:

1. Jumat Wage $\rightarrow 6$ (Jumat) + 4 (Wage) = 10
2. Rabu Kliwon $\rightarrow 7$ (Rabu) + 8 (Kliwon) = 15
3. Jumlah neptu pasangan $\rightarrow 10 + 15 = 25$

Berdasarkan primbon Jawa, neptu 25 termasuk dalam kategori "PEGAT", yang berarti pasangan ini diramalkan akan mengalami banyak cobaan, termasuk masalah ekonomi, perselingkuhan, atau bahkan perceraian di masa depan. Saat mendengar hasil perhitungan, keluarga besar AF terutama pihak orang tua dan kakek-neneknya menjadi ragu. Mereka percaya bahwa

pernikahan dengan neptu "*Pegat*" bisa membawa malapetaka bagi rumah tangga. Meskipun AF dan SP telah saling mencintai dan merasa cocok, tekanan dari keluarga semakin kuat. Orang tua AF meminta AF untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, sementara keluarga SP juga mulai ragu untuk melanjutkan pernikahan karena takut dengan ramalan buruk tersebut. Setelah diskusi panjang dan penuh air mata, kedua keluarga akhirnya sepakat membatalkan pernikahan yang sebelumnya sudah direncanakan berlangsung dalam dua bulan. Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran prioritas dalam pengambilan keputusan yang lebih didasarkan pada kepercayaan budaya daripada hukum agama. Hal ini memang dianjurkan untuk tidak dilanjutkan karena berpotensi menimbulkan konflik batin dan sosial di kalangan masyarakat yang ingin tetap memegang teguh ajaran Islam namun terikat oleh tradisi lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menyusun penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "Perhitungan *Weton* Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal)." Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai alasan masyarakat mempertahankan tradisi *weton*, bagaimana

persepsi mereka terhadap hukum Islam terkait tradisi tersebut, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan keduanya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pemahaman dan penerapan hukum Islam yang kontekstual di tengah masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan, penulis telah merumuskan beberapa inti permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik perhitungan *weton* sebagai syarat perkawinan di Desa Ngampel Kulon?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perhitungan *weton* di Desa Ngampel Kulon sebagai syarat perkawinan?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perhitungan *weton* dalam perkawinan di Desa Ngampel Kulon.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perhitungan *weton* di Desa Ngampel Kulon.

Manfaat penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai Ilmu Hukum Keluarga bagi pembaca, khususnya terkait dengan pandangan masyarakat mengenai perhitungan *weton* serta tinjauan hukum Islam mengenai hal tersebut.

2. Manfaat praktis

Memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya desa Ngampel Kulon tentang perhitungan *weton* untuk perkawinan.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan pengamatan dan penelusuran terhadap berbagai sumber dan literatur yang ada, termasuk karya-karya yang relevan, hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam proses penelitian yang sedang berlangsung. Beberapa penelitian yang mengkaji tema tradisi *weton* antara lain adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Damar Sukma Purnama yang berjudul “Pantangan Melakukan Pernikahan *Weton* Neptu 25 Pada Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)”. Dalam skripsi yang ditulis pada tahun 2024 ini membahas pantangan melakukan pernikahan *weton* neptu 25 pada masyarakat Jawa

perspektif hukum Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat Desa Cirahab meyakini bahwa neptu 25 termasuk kategori “pegat” yang dapat mendatangkan kesialan dan perceraian, sehingga pernikahan pada pasangan dengan jumlah neptu tersebut dianggap tabu. Perbedaanannya, penelitian ini lebih berfokus pada larangan menikah berdasarkan jumlah neptu tertentu, sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana tradisi perhitungan *weton* dijadikan syarat utama dalam pengambilan keputusan pernikahan, bukan hanya pada larangan jumlah neptu tertentu.⁶

Skripsi yang ditulis oleh Yuni Lestari yang berjudul “Kewajiban Pelaksanaan Perhitungan *Weton* Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro). Dalam skripsi yang ditulis pada tahun 2022 ini membahas kewajiban pelaksanaan perhitungan *weton* dalam perkawinan perspektif hukum Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat Tejosari menganggap perhitungan *weton* merupakan hal wajib yang harus dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan, bahkan

⁶ Damar Sukma Purnama, “*Pantangan Melakukan Pernikahan Weton Neptu 25 Pada Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam*” (Studi Kasus di Desa Cirahab Kecamatan Lumbr Kabupaten Banyumas). Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2024.

menjadi syarat moral bagi calon mempelai. Perbedaananya, penelitian ini menekankan pada aspek kewajiban budaya, sedangkan penelitian penulis menekankan praktik perhitungan *weton* yang mengakibatkan keputusan untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahan di Desa Ngampel Kulon.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Safari Ahmad yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan *Weton* Dalam Perkawinan Di Desa Surayya Mandiri Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir”. Dalam skripsi yang ditulis pada tahun 2024 ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik perhitungan *weton* dalam pernikahan. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat tetap melakukan perhitungan *weton*, namun tokoh agama setempat tidak membenarkan hal tersebut dalam pandangan hukum Islam karena dianggap tidak memiliki dasar syar’i. Perbedaananya, penelitian ini lebih mengarah pada pendapat tokoh agama dan pengaruhnya terhadap praktik *weton*, sedangkan penelitian penulis berfokus pada

⁷ Yuni lestari, “*Kewajiban Pelaksanaan Perhitungan Weton Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam*” (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro). Skripsi IAIN Metro 2022.

dampak sosial dan keputusan rumah tangga akibat hasil *weton*, serta cara masyarakat menyikapinya.⁸

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Faruq dengan judul “Perspektif Islam Mengenai Perhitungan *Weton* dalam Pernikahan”. Dalam jurnal *Irtifaq* yang terbit dari FAI Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang pada tahun 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa Islam tidak menganjurkan praktik perhitungan *weton* karena tidak berdasar pada dalil al-Qur’an dan hadis. Namun, perhitungan *weton* masih dilakukan sebagai bentuk adat yang sulit dihapuskan dalam budaya masyarakat Jawa. Perbedaannya, jurnal ini bersifat teoretis dan umum, sedangkan penelitian penulis bersifat empiris dan lapangan di Desa Ngampel Kulon yang meneliti langsung realitas masyarakat dan praktik yang masih kuat dilakukan hingga saat ini.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati Zahra yang berjudul “Relasi Tradisi dan Agama dalam Perhitungan *Weton* Perkawinan di Kabupaten Gunung Kidul” yang ditulis pada tahun 2023. Hasilnya menunjukkan bahwa

⁸ Safari Ahmad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan di Desa Surayya Mandiri Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir*”. UIN Syarif Kasim Riau tahun 2024.

⁹ Ahmad Faruq, *Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Perkawinan*, jurnal *Irtifaq*, vol 6 No. 1, 2019.

masyarakat Gunung Kidul melakukan akulturasi budaya dengan agama, yaitu menggabungkan praktik perhitungan *weton* dengan doa-doa keagamaan dan minta restu kepada Allah agar terhindar dari malapetaka. Perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada sinkretisme dan harmonisasi budaya dan agama, sedangkan penelitian penulis menekankan benturan dan konflik nilai antara budaya *weton* dan ajaran hukum Islam.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Faisal Azhari yang berjudul “Kontestasi Budaya dan Syariah dalam Tradisi *Weton* Jawa: Studi di Kabupaten Blora” yang ditulis pada tahun 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap antara generasi tua dan muda; generasi tua masih memegang teguh tradisi *weton*, sedangkan generasi muda mulai mempertanyakan kebenaran dan relevansinya. Perbedaannya, penelitian Faisal menekankan pada pergeseran nilai antar generasi, sedangkan penelitian ini menyoroti keputusan keluarga secara kolektif dalam menjadikan *weton* sebagai syarat mutlak perkawinan.¹¹

¹⁰ Rahmawati Zahra, *Relasi Tradisi dan Agama dalam Perhitungan Weton Perkawinan di Kabupaten Gunung Kidul*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

¹¹ Faisal Azhari, *Kontestasi Budaya dan Syariah dalam Tradisi Weton Jawa: Studi di Kabupaten Blora*, Skripsi IAIN Kudus, 2024.

Skripsi yang ditulis oleh Lukman Nurhadi yang berjudul “Nilai Sosial Perhitungan *Weton* Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa Ngablak” yang ditulis pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan *weton* bukan sekadar kepercayaan takhayul, namun telah berfungsi sebagai media kontrol sosial untuk menciptakan keharmonisan antar keluarga besar. Perbedaannya, fokus penelitian ini adalah fungsi sosial dari *weton*, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada keputusan pernikahan yang batal akibat hasil perhitungan *weton* yang dianggap tidak cocok.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Putri Wahyuni yang berjudul “Persepsi Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Weton* dalam Perkawinan di Desa Cawas, Klaten” yang ditulis pada tahun 2024. Hasilnya membahas pandangan tokoh agama terhadap tradisi *weton*, yang terbagi antara penolakan dan toleransi. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada praktik masyarakat dan pengaruhnya terhadap keputusan menikah.¹³

¹² Lukman Nurhadi, *Nilai Sosial Perhitungan Weton Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa Ngablak*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2022.

¹³ Putri Wahyuni, *Persepsi Tokoh Agama Terhadap Tradisi Weton Dalam Perkawinan di Desa Cawas, Klaten*, Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta, 2024.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau prosedur kerja yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi fokus dalam suatu bidang ilmu. Metode ini berfungsi sebagai panduan bagi ilmuwan dalam mempelajari dan memahami lingkungan yang diteliti.¹⁴ Metode yang digunakan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti secara langsung mengumpulkan data di Desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel, sebagai lokasi penelitian yang berkaitan dengan objek kajian, yaitu penentuan calon pasangan pernikahan berdasarkan *weton*.

b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif, yang berfokus pada penguraian dan pemahaman terhadap fenomena sosial atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu,

¹⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 67.

studi mengenai penentuan jodoh berdasarkan *weton* akan memanfaatkan data kualitatif dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk deskripsi atau gambaran berbagai aspek terkait menggunakan kata-kata, bukan data statistik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis yang berlaku secara formal, tetapi juga memperhatikan bagaimana hukum tersebut dilaksanakan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada objek yang menjadi lokasi pengambilan data. Penelitian yang dilakukan digolongkan ke dalam jenis penelitian kasus, yaitu sebuah metode yang dijalankan secara mendetail, teliti, dan mendalam terhadap suatu organisasi, institusi, atau fenomena tertentu.¹⁶

Dalam kajian ini, peneliti mengumpulkan data primer dari informan yang telah dipilih, termasuk perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 51.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Cet. 12, hlm.107.

memiliki pengetahuan dalam perhitungan Jawa, khususnya mengenai *weton* yang berkaitan dengan pernikahan. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan data sekunder yang didapat dari dokumentasi. Sumber informasi ini bisa berupa literatur seperti buku tentang pernikahan dan tradisi Jawa, jurnal mengenai hukum Islam, serta referensi lain yang mendukung penelitian.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat mengikat dan memaksa kepatuhan, seperti peraturan perundang-undangan serta keputusan hakim. Dalam konteks hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadis juga merupakan bahan hukum primer yang menjadi dasar utama dalam menetapkan hukum. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu: Al-Qur'an, Hadis, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang tidak bersifat mengikat, tetapi berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan ini merupakan hasil analisis,

pemikiran, atau pendapat para ahli dalam suatu bidang tertentu yang dapat memberikan arahan bagi peneliti. Dalam konteks ini, bahan hukum sekunder yang dimaksud oleh penulis mencakup doktrin-doktrin yang terdapat dalam buku, jurnal hukum, dan sumber-sumber di internet.

4. Teknik pengumpulan data

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada kegiatan mempelajari sebuah kasus dengan cara mengumpulkan informasi dari sumber-sumber tertulis menggunakan teknik analisis konten. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan data baik dalam bentuk tulisan maupun dokumen yang diperoleh dari pencatatan dan kutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan topik yang dibahas seperti wawancara dengan tokoh masyarakat. Pada penelitian ini, dianalisis proses penghitungan *weton* sebagai syarat dalam perkawinan menurut

hukum Islam, dan hasil analisis itu kemudian dituliskan dalam format karya tulis (skripsi).

b. Wawancara

Metode ini merupakan cara mengumpulkan data secara langsung terkait berbagai jenis informasi, baik yang tersembunyi maupun yang terlihat jelas. Teknik ini sangat efektif untuk memahami respons, opini, keyakinan, sistem nilai, perasaan, motivasi, serta gambaran seseorang mengenai masa depannya. Metode ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara kepada Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, pelaku tradisi perhitungan *weton*, serta masyarakat di Desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal.

c. Analisis Deskriptif

Metode ini merupakan pendekatan yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis untuk memperoleh data secara terstruktur, sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam. Dalam teknik penelitian ini, peneliti menggambarkan proses syarat pernikahan sesuai dengan Hukum Islam,

kemudian menghubungkannya dengan perhitungan *weton* sebagai syarat pernikahan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan penjelasan logis yang disusun dalam bentuk esai untuk menggambarkan struktur penulisan skripsi. Agar pembahasan skripsi lebih terarah dan fokus, penulis menyusun kerangka penulisan berdasarkan sistematika. Dengan demikian, tujuan yang diinginkan dari penulisan skripsi ini dapat tercapai. Dalam hal ini, penulis membagi topik pembahasan menjadi lima bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan literatur, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini menjelaskan tentang pengertian dan konsep *weton* dalam tradisi jawa, teori mengenai proses perhitungan *weton* sebagai syarat perkawinan menurut hukum Islam yang didalamnya berisi pengertian perkawinan dan syarat-syarat perkawinan.

BAB III PRAKTIK PERHITUNGAN *WETON* DI DESA NGAMPEL KULON, KECAMATAN NGAMPEL, KABUPATEN KENDAL

Bab ini menyajikan gambaran umum Desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal sebagai lokasi penelitian. Pembahasan mencakup kondisi geografis, demografis, topografis, serta aspek sosial budaya masyarakat, termasuk tradisi perhitungan *weton* dalam pernikahan.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERHITUNGAN *WETON* DI DESA NGAMPEL KULON

Bab ini berisi analisis untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan proses perhitungan *weton* menurut hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran berdasarkan temuan yang diperoleh. Kesimpulan menjelaskan hasil utama penelitian, sedangkan saran ditujukan kepada berbagai kelompok masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini memuat daftar referensi yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini.

BAB II

PERKAWINAN MENURUT ISLAM, PERHITUNGAN WETON, URF, MASLAHAH MURSALAH, TEORI SOSIAL DAN STRUKTURAL

A. Perkawinan Menurut Islam

1. Pengertian

Perkawinan didefinisikan sebagai suatu akad yang memberikan kebolehan untuk melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, serta membentuk hak dan kewajiban antara keduanya.¹⁷

Kata "nikah" dalam bahasa berarti *wath'i*, yang bermakna bersetubuh atau kawin serta ikatan akad. Sedangkan menurut syariat, nikah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat tertentu dengan tujuan menjalin kasih sayang, mencapai kepuasan lahir dan batin, menghindari perbuatan yang diharamkan, serta melestarikan keturunan yang shaleh. Perkawinan bukan sekadar perjanjian hukum perdata biasa, tetapi juga merupakan sunah Rasulullah saw. Selain itu, pernikahan mengandung ikatan yang kuat (*mitsaqan*

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 15.

ghalidhan) dan menjadi bentuk ibadah yang berperan dalam menyempurnakan agama bagi umat Muslim.¹⁸

Kata nikah (نكاح) dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *Na-ka-ha*, yang dalam bahasa Indonesia berarti kawin atau perkawinan. Istilah kawin merupakan padanan kata dari nikah dalam bahasa Indonesia. Kata menikahi memiliki makna yang sama dengan mengawini, sedangkan menikahkan berarti mengawinkan, yaitu menjadikan seseorang memiliki suami. Oleh karena itu, istilah pernikahan memiliki arti yang setara dengan perkawinan. Dalam fiqh Islam, istilah yang umum digunakan adalah nikah atau *zawaj*. Kata *Na-ka-ha* banyak ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah An-Nisa' ayat 3:¹⁹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah

¹⁸ Najichah Najichah, “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 42–60.

¹⁹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta Timur: EDU Pustaka, 2021), h. 17

perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."²⁰ (QS. An-Nisaa (4): 3)

Selain al-Qur'an, sunnah Rasul juga memberikan penjelasan mengenai pernikahan, baik terkait hal-hal yang belum dibahas maupun yang telah disinggung secara umum dalam al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ, وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya :

“Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Wahai generasi muda, siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya

²⁰ Departemen RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta Timur: CV. Pustaka AlKautsar, 2009), h. 4

berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat)”.²¹

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama bagi mereka yang mampu untuk segera melaksanakannya. Hal ini karena pernikahan dapat mengurangi perbuatan maksiat, baik dalam bentuk pandangan maupun perzinaan. Bagi seseorang yang ingin menikah tetapi belum memiliki kesiapan, baik secara fisik maupun nonfisik, Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk berpuasa. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan serta tujuannya dijelaskan dalam Pasal 2 dan 3 sebagai berikut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, itu merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan halidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yaitu “Perkawinann bertujuan untuk mewujudkan

²¹ Muhammad bin Ismail dan Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jilid 2 (Darus Sunnah, n.d.), 602.

kehidupan berumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah.”²²

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, adalah “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²³

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan dalam ajaran Islam merupakan bagian dari Sunnatullah yang sangat dianjurkan, karena menjadi cara yang ditetapkan Allah SWT untuk menjaga kelangsungan hidup manusia demi meraih kebaikan dan kebahagiaan. Pernikahan adalah ikatan antara pria dan wanita yang menjadikan hubungan suami istri sah, di mana keduanya saling mendukung, melengkapi, serta memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing.²⁴

²² Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 37.

²³ Alfian Qodri Azizi, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, “Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 235–52.

²⁴ Abu Zahrah, *al-Akhwal asy-Syahshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi 1957), VIII: .6513

Pernikahan memiliki landasan hukum dalam perspektif Islam, yang berakar pada Al-Qur'an, Al-Hadist, konsensus para ulama fiqh, serta pemikiran. Dalam pandangan ini, pernikahan dianggap sebagai suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT, yakni dalam surat Adz-Dzariyat ayat 59 dan An-Nisa' ayat 1. Selain itu, pernikahan sebagai sunnah Rasul juga dapat dilihat dari hadits berikut.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْظُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“... Siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah; karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan.”²⁵

Islam pada dasarnya menganjurkan perkawinan, namun para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum asalnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perkawinan bersifat wajib,

²⁵ Muslim ibn al-Hajjāj al-Qushayrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Nikāḥ, ḥadīth no. 1400.

sementara ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa hukum asalnya adalah mubah. Selain itu, seseorang diperbolehkan menikah dengan tujuan mencari kebahagiaan. Dalam Islam, hukum perkawinan terbagi menjadi lima kategori, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.²⁶

Kelima hukum pernikahan menurut Abdurrahman Al-Jaziri dijelaskan sebagai berikut:

1. Wajib: Bagi yang mampu menikah dan dikhawatirkan jatuh dalam zina jika tidak menikah.
2. Sunnah: Dianjurkan bagi yang mampu dan ingin menikah, tetapi tidak ada risiko zina jika tidak menikah.
3. Haram: Bagi yang tidak mampu menanggung tanggung jawab pernikahan atau menikah dengan niat menzalimi.
4. Makruh: Bagi yang ragu mampu menjalankan kewajiban suami, meski tidak ada risiko zina dan tidak merugikan istri.

²⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), 355.

5. Mubah: Diperbolehkan bagi yang menikah hanya untuk kesenangan, tanpa tujuan membangun keluarga atau menjaga agama.²⁷

Pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan diliputi keberkahan. Selain itu, pasangan yang menikah juga menginginkan keturunan yang shālih dan shālihāh. Kehadiran anak menjadi harapan bagi setiap pasangan karena mereka merupakan penerus bagi orang tuanya.²⁸

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

a. Pengertian Rukun dan Syarat

Rukun merujuk pada sesuatu yang harus ada dan mempengaruhi keabsahan suatu tindakan (ibadah). Sesuatu ini merupakan bagian dari urutan tindakan itu sendiri, seperti mencuci wajah saat wudhu atau takbir dalam pelaksanaan shalat. Contohnya juga mencakup hadirnya pasangan calon suami dan istri dalam prosesi pernikahan..²⁹

²⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu Alā Al- Madhahibi Al-Arba'ah*, 15.

²⁸ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 40

²⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet ke-1, juz I, h. 9.

Syarat merupakan hal yang diperlukan untuk menilai apakah suatu pekerjaan (ibadah) sah atau tidak, tetapi bukan bagian dari proses pekerjaan itu sendiri. Contohnya, menutup aurat dalam shalat. Dalam Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan harus beragama Islam. Sedangkan sah adalah suatu pekerjaan (ibadah) yang telah memenuhi rukun dan syarat.³⁰

b. Rukun Perkawinan

Menurut jumhur ulama, rukun adalah hal-hal pokok yang harus ada dalam suatu tindakan. Rukun perkawinan meliputi:

- 1) Calon suami dan istri
- 2) Wali dari pihak Wanita
- 3) Dua orang saksi
- 4) Ijab kabul (sighat akad)
- 5) Mahar bagi mempelai wanita.³¹

c. Syarat Sah Perkawinan

Syarat perkawinan adalah dasar keabsahan sebuah pernikahan. Jika terpenuhi, maka perkawinan sah dan menimbulkan hak serta

30 Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 36.

31 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fikih Munakahat* 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet. Ke-1, h. 64- 68.

kewajiban suami istri. Secara umum, syarat sahnya terbagi dua:³²

- 1) Calon mempelai perempuan adalah seseorang yang sah untuk dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
- 2) Akad pernikahannya dihadiri para saksi.

B. Perhitungan *Weton* Perkawinan

1. Pengertian *Weton*

Weton adalah istilah yang merujuk pada hari kelahiran seseorang. Kata ini berasal dari bahasa Jawa, yakni "*wetu*," yang berarti keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran "*an*" sehingga menjadi kata benda. *Weton* merupakan perpaduan antara hari dalam sepekan, seperti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, dengan hari pasaran Jawa, yaitu *Kliwon*, *Legi*, *Pahing*, *Pon*, dan *Wage*. Dengan demikian, *weton* dapat diartikan sebagai kombinasi atau penyatuan dari kedua jenis hari tersebut yang menunjukkan waktu kelahiran seseorang.³³

³² Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 38.

³³ Farid Rizaluddin, et.al., "*Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam*". *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. Vol 12. No 1., (2021), h. 143

Weton merupakan perpaduan antara siklus kalender matahari dan sistem penanggalan Jawa, yang terdiri dari lima hari dalam setiap siklus, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.³⁴ *Weton* sering disebut juga sebagai *petung weton*.

Petung weton, yang berlandaskan penanggalan Jawa, adalah warisan pengetahuan yang diturunkan oleh para leluhur dan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemahaman tentang *petung weton* dalam masyarakat Jawa merupakan sebuah gagasan yang mencerminkan salah satu aspek kebudayaan.³⁵

Dalam sebuah petungan, terdapat istilah yang dikenal sebagai *neptu*, di mana setiap *neptu* memiliki nilai tersendiri. Secara etimologis, *neptu* berarti nilai, sedangkan dalam terminologi, *neptu* merujuk pada angka perhitungan berdasarkan hari, bulan, dan tahun dalam penanggalan Jawa.³⁶ Bagi masyarakat Jawa di desa Ngampel Kulon *neptu* atau *netu* digunakan untuk

³⁴ Mahfud Riza. *Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi : IAIN Metro, 2018), h.21

³⁵ Farid Rizaluddin, et.al., Loc.Cit.

³⁶ Ali Ahmadi. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Menentukan Perkawinan*”, (Thesis: UIN Walisongo, 2018), h.55

menentukan *weton* seseorang, yaitu hasil perhitungan antara hari lahir dan hari pasaran.

Weton sering dijadikan pedoman dalam berbagai perhitungan, terutama yang berkaitan dengan pemilik *weton* tersebut. Sebagai contoh, sebelum melangsungkan pernikahan atau memulai suatu pekerjaan, seseorang akan terlebih dahulu menghitung *weton* guna mengetahui apakah hasil dari pekerjaan tersebut akan baik atau tidak. Jika hasilnya kurang baik, pekerjaan tersebut bisa ditunda atau bahkan dipercepat.

Berikut ini adalah nilai-nilai atau neptu yang terdapat pada setiap hari dan pasaran dalam perhitungan umum.

Tabel 2.1 Nilai Hari dan Pasaran

Hari	Nilai	Pasaran	Nilai
Ahad/Minggu	5	<i>Kliwon</i>	8
Senin	4	<i>Legi</i>	5
Selasa	3	<i>Pahing</i>	9
Rabu	7	<i>Pon</i>	7
Kamis	8	<i>wage</i>	4
Jum'at	6	-	-
Sabtu	9	-	-

Sumber: Kitab Primbon Betaljemur Adammakna

Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, perhitungan *weton* perkawinan dilakukan dengan

mencocokkan hari lahir calon pengantin pria dan wanita. Perhitungan ini bukan sebagai penentu diterima atau tidaknya pernikahan, melainkan lebih dipahami sebagai ramalan mengenai nasib mereka di masa depan. Jika hasil perhitungan menunjukkan pertanda buruk, pernikahan bisa dibatalkan karena adanya ketakutan terhadap kemungkinan hal-hal negatif yang mungkin terjadi jika tetap dilangsungkan.³⁷

Sebagai contoh, jika seorang calon pengantin laki-laki lahir pada hari Selasa Pon dan calon pengantin perempuan lahir pada hari Jumat Kliwon, maka *weton* mereka akan dijumlahkan berdasarkan neptu masing-masing.

- a. Selasa Pon memiliki neptu 10 (Selasa = 3, Pon = 7).
- b. Jumat Kliwon memiliki neptu 14 (Jumat = 6, Kliwon = 8).

Total *neptu* mereka adalah $10 + 14 = 24$.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, jika hasil penjumlahan ini jatuh pada hitungan yang dianggap kurang baik, seperti "*Pati*" (kematian) dalam ramalan jodoh, maka pernikahan bisa dipertimbangkan untuk

³⁷ Mahfud Riza, *Loc.Cit*

dibatalkan. Hal ini karena diyakini dapat membawa kesialan atau kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kesulitan. Namun, jika hasil perhitungan dianggap baik, seperti "Rejeki" atau "Jodoh", maka pernikahan bisa dilanjutkan karena diyakini membawa keberuntungan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

C. Konsep *'urf*

1. Pengertian *'urf*

Secara etimologis, kata *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rufu*, yang sering diartikan sebagai *al-ma'ruf*, yang berarti sesuatu yang dikenal. Pengertian "dikenal" ini lebih merujuk pada hal-hal yang diakui atau diketahui oleh orang lain. Dengan kata lain, *'urf* merujuk pada sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat masyarakat.

Kata *'urf* sering disamakan dengan kata adat. Kata adat berasal dari bahasa Arab *'ādah* عادة. Akar katanya adalah *'āda – ya'ūdu* عاد – يعود yang berarti "mengulang". Oleh karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum bisa disebut adat, karena belum ada pengulangan. Dengan kata lain, adat atau *'urf* mengandung makna kebiasaan yang berulang

dan dilakukan secara konsisten oleh suatu kelompok masyarakat dalam kurun waktu tertentu.³⁸ Sementara itu, istilah '*urf*' menurut penjelasan Abdul Karim Zaidan, merujuk pada hal yang sudah dikenal luas oleh masyarakat tertentu karena telah menjadi tradisi dan bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, baik dalam bentuk perilaku maupun pernyataan.

Bahkan dalam bidang ilmu ushul fiqh, konsep tentang *adat* (al-'adah) dan '*urf*' memiliki peran yang cukup penting. Kedua istilah ini berasal dari bahasa Arab yang telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia secara resmi. Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa*', yang memiliki akar makna dari *al-ma'ruf*, yaitu sesuatu yang dikenal atau diketahui secara umum. Sementara itu, kata *adat* berasal dari kata '*ada*', yang berkaitan dengan *al-'adah*, yang berarti sesuatu yang dilakukan berulang kali atau kebiasaan yang terus menerus.³⁹

'*urf*' secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh masyarakat dan telah menjadi kebiasaan atau tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Dalam

³⁸ Amir Syarifuddin *Ushul fiqh, jilid 2* (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan KDT) Cet, 386.

³⁹ Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Cetakan ke-2. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), hal. 386.

kehidupan masyarakat, 'urf ini sering disebut sebagai adat. Menurut Abdul Wahhab Al-Khallaf, 'urf adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun pola-pola perilaku tertentu, dan hal ini juga disebut sebagai adat.

2. Pembagian 'urf

Para ulama ushul fiqih membagi 'urf menjadi tiga jenis.

a. Jika ditinjau dari objeknya, 'urf terbagi menjadi tiga macam.

- 1) *Al-'urf al-lafzhi* (kebiasaan dalam penggunaan lafaz atau ucapan), yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata atau istilah tertentu untuk menyebut sesuatu, sehingga makna dari kata tersebut dipahami sesuai dengan apa yang biasa mereka maksudkan. Misalnya, kata "daging" yang dalam pemahaman masyarakat merujuk secara khusus pada daging sapi, padahal secara bahasa "daging" mencakup semua jenis daging.
- 2) *Al-'urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perilaku

umum dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang tidak melibatkan kepentingan orang lain, seperti cara berpakaian dalam acara tertentu.

b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibedakan menjadi dua jenis:

- 1) *Al-'urf al-'Am* yaitu kebiasaan umum yang berlaku di sebagian besar masyarakat dan tersebar di berbagai wilayah yang luas.
- 2) *Al-'urf al-Khass* yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus hanya di kalangan masyarakat tertentu atau di wilayah tertentu saja.⁴⁰

c. Dari segi keabsahannya, *al-'urf* dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni sebagai berikut:

- 1) *Al-'urf al-Shahih*, yaitu kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* ini tidak mengubah sesuatu yang haram menjadi halal atau sebaliknya, tidak mengubah yang halal menjadi haram. Contohnya adalah kebiasaan di suatu masyarakat di mana mahar

⁴⁰ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Cet. 3 (Jakarta, Agustus 2016), 395.

atau hantaran yang diberikan kepada pihak perempuan saat lamaran tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki apabila pihak laki-laki membatalkan pertunangan tersebut.

- 2) *'urf al-Fasid* (adat yang rusak) merupakan kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syariat. Dengan demikian, adat seperti ini dianggap tidak sah karena menghalalkan sesuatu yang sebenarnya haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.⁴¹ Contohnya adalah kebiasaan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam sebuah acara pesta atau pertemuan.

Para ulama sepakat bahwa adat atau kebiasaan yang rusak (*al-'urf al-fasid*) tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, kebiasaan tersebut harus dibatalkan demi tegaknya hukum syariat. Sebaiknya, perubahan dilakukan dengan cara yang baik (*ma'ruf*), yakni dengan berupaya mengganti kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran

⁴¹ Ismantullah Dedi, *Ushul Fiqh* (Bandung: PT Penerbitan, 2013), 212.

Islam dengan kebiasaan baru yang sesuai dengan syariat Islam.

3. Kedudukan '*urf* Sebagai Dalil Syara'

Secara umum, sebagian besar ulama sependapat bahwa *al-'urf* yang valid bisa digunakan sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam (*dalil syar'i*). Namun demikian, tidak semua bentuk '*urf* bisa dijadikan landasan hukum. Hanya '*urf* yang memenuhi syarat-syarat tertentu saja yang dapat diterima sebagai dasar penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah merupakan mazhab yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah.⁴²

Karena adanya perbedaan pandangan dalam menjadikan '*urf* sebagai landasan hujah (argumentasi hukum), maka para ulama terutama dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan sebuah kaidah hukum yang berkaitan dengan '*urf*, yang berbunyi:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

⁴² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 145–147.

Artinya: *Kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum.*⁴³

Dalam salah satu kaidah lainnya disebutkan bahwa: *'urf dalam pandangan syariat memiliki kedudukan yang dianggap bernilai hujjah, dan prinsip 'urf telah dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat dan diakui keberadaannya.* Sebagai contoh, ada kebiasaan di mana seorang pria yang ingin melamar seorang wanita memberikan pemberian sebagai bentuk hadiah, bukan sebagai mahar.⁴⁴

Dapat disimpulkan bahwa terdapat dua hal penting, yaitu unsur kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang (*al-'adah*) dan sesuatu yang dianggap positif oleh komunitas (*al-'urf*). Kata *al-'urf* memiliki kaitan erat dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat yang menganggapnya sebagai sesuatu yang baik. Oleh karena itu, *al-'adah* lebih tepat didefinisikan sebagai sesuatu yang secara umum dianggap baik dan benar oleh masyarakat luas (*al-'ammah*), yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan dan tidak bertentangan dengan nilai kebenaran. Kedudukan *'urf*

⁴³ Syafe'i Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. IV (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 129.

⁴⁴ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*, 74.

shahih harus dijaga dan diperhatikan oleh seorang *mujtahid* dalam merumuskan hukum-hukum, serta oleh seorang hakim dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara.⁴⁵

D. Konsep *Maslahah Mursalah*

Dalam Islam, perkawinan memiliki makna sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Selain itu, perkawinan juga merupakan sunnah Rasul, di mana pelaksanaannya akan mendatangkan pahala yang besar. Dalam ajaran Islam, terdapat konsep *weton* yang berasal dari adat Jawa. Perhitungan *weton* ini tidak bertentangan dengan kaidah nash dan tidak menimbulkan kerugian bagi individu yang menggunakannya. Hal ini sejalan dengan konsep masalah *mursalah*, yaitu sesuatu yang dapat membawa manfaat meskipun tidak memiliki hukum yang secara eksplisit disebutkan dalam kaidah nash. Selama tidak ada larangan terhadapnya, maka hal tersebut dianggap seimbang dan baik untuk dilakukan.⁴⁶

Tradisi menentukan jodoh berdasarkan perhitungan *weton* tidak secara khusus diatur maupun

⁴⁵ Toha Andriko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 174.

⁴⁶ Muhammad Yusuf Jauhari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghitung Weton Sebagai Acuan dalam Pernikahan* (Thesis, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, IAIN Kudus 2021), 2.

dilarang dalam syariat Islam, karena dalam Islam hanya terdapat larangan-larangan tertentu dalam pernikahan. Namun, dalam praktiknya, masyarakat Desa Ngampel Kulon tetap menjalankan tradisi Jawa ini dengan tujuan tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh beberapa narasumber sebelumnya, perhitungan *weton* digunakan sebagai bentuk kehati-hatian dalam memilih pasangan hidup, yang dipandang krusial untuk mencegah situasi-situasi negatif yang bisa mengganggu keharmonisan dalam keluarga. Berdasarkan penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan teori masalah, tujuan pernikahan yang didasarkan pada perhitungan *weton* adalah untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan keluarga serta keselamatan jiwa manusia. Praktik ini mencerminkan sikap kehati-hatian masyarakat dalam menjalani kehidupan agar mencapai keselamatan, yang sejalan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga jiwa dan diri manusia.

Dalam kajian mengenai masalah sebagai sumber hukum, para ulama membaginya ke dalam tiga kategori. Pertama adalah masalah *mu'tabarah*, yaitu jenis kemaslahatan yang diakui kebenarannya oleh syariat (Allah), dan hukum-hukum yang ditetapkan-Nya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan ini. Contohnya, upaya menjaga keberlangsungan agama (*dīn*)

diwujudkan melalui kewajiban berjihad. Hak untuk hidup (nafs) dijaga dengan pelaksanaan hukum *qishāsh*. Kesehatan akal ('aql) dilindungi melalui pemberian hukuman bagi peminum minuman keras. Kehormatan atau keturunan ('ird atau nasl) dipelihara dengan penerapan hukuman terhadap pelaku zina. Sedangkan hak kepemilikan harta (māl) dijaga dengan pemberian hukuman potong tangan kepada pencuri.⁴⁷

Kedua, masalah mulghah adalah kemaslahatan yang dianggap batal menurut syariat, atau kemaslahatan yang ditolak oleh Allah sebagai pembuat syariat, karena telah ditetapkan adanya bentuk kemaslahatan lain yang lebih sah. Masalah jenis ini bersifat khayalan (*mawhumah*), dan jika diterapkan justru dapat merusak kemaslahatan yang lebih besar. Contohnya adalah anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan merupakan bentuk keadilan karena keduanya sama-sama anak. Namun, hal ini secara jelas bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa bagian anak perempuan adalah setengah dari bagian anak laki-laki. Perbedaan ini

⁴⁷ Saleh, *Madhhab Syafi'i*, 62-63.

didasarkan pada perbedaan tanggung jawab harta yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan.⁴⁸

Ketiga, masalah *mursalah* merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak memiliki dasar langsung dari syariat, baik berupa nash maupun *ijma'*, serta tidak ada pula ketentuan syar'i yang secara jelas melarang atau mewajibkannya. Oleh karena itu, kemaslahatan ini bersifat terbuka (*mursalah*). Contohnya adalah kemaslahatan dalam pendirian lembaga pemasyarakatan (penjara) dan sejenisnya.⁴⁹

Oleh karena itu, suatu masalah dapat dijadikan landasan hukum jika memenuhi beberapa ketentuan. Pertama, masalah tersebut haruslah nyata dan benar-benar ada, bukan sekadar dugaan atau asumsi belaka. Artinya, manfaat yang diambil harus betul-betul bersifat hakiki, bukan berdasarkan perkiraan. Kedua, manfaat tersebut harus bersifat umum dan menyentuh kepentingan banyak orang, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Ketiga, masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan-tujuan utama syariat (*maqashid al-shari'ah*) serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Keempat, manfaat itu juga harus sesuai dengan akal sehat,

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid., 64

tidak boleh bertentangan dengan logika yang rasional. Kelima, masalah tersebut dapat diterima oleh pertimbangan rasional secara umum. Keenam, manfaat yang dimaksud harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (*daruriyyah*), bukan sekadar kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) maupun pelengkap (*tahsiniyyah*).⁵⁰

Dengan demikian, jika ditinjau dari klasifikasi yang ditetapkan oleh para ulama, praktik pernikahan yang didasarkan pada perhitungan *weton* termasuk dalam kategori masalah *mursalah*. Artinya, praktik ini merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang tidak memiliki petunjuk (dalil) langsung dari syariat, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, serta belum secara eksplisit diakomodasi dalam nash dan *ijma'*. Selain itu, tidak terdapat ketentuan dalam nash maupun *ijma'* yang secara tegas melarang atau mewajibkan penerapannya. Oleh karena itu, praktik ini tetap berada dalam status bebas (*mursalah*), sehingga boleh digunakan maupun ditinggalkan, bergantung pada pertimbangan masing-masing individu.⁵¹

⁵⁰ Suwarjin, Ushul, 140.

⁵¹ Abdullah, Toyib Ilham. "Tinjauan Masalah Musalah Terhadap Tradisi Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah." IAIN Ponorogo, 2022.

E. Teori Sosial dan Struktural

Dalam mengkaji praktik budaya dan kepercayaan lokal, seperti tradisi perhitungan *weton* dalam pernikahan, pendekatan teori sosial menjadi penting sebagai kerangka untuk memahami bagaimana keyakinan kolektif terbentuk, diwariskan, dan berfungsi dalam masyarakat.⁵² Teori sosial memandang bahwa tindakan individu tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kerangka struktur sosial yang kompleks.

Salah satu teori sosial yang relevan digunakan adalah teori strukturasi yang dikembangkan oleh Anthony Giddens. Giddens menyatakan bahwa struktur dan agen merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Struktur (seperti nilai budaya, norma, atau sistem kepercayaan) tidak hanya membatasi tindakan individu, tetapi juga menjadi hasil dari tindakan tersebut. Melalui konsep *duality of structure*, Giddens menjelaskan bahwa struktur membentuk perilaku manusia, tetapi pada saat yang sama juga direproduksi oleh tindakan manusia secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tradisi seperti perhitungan *weton* dapat dilihat sebagai

⁵² Muhammad Rodinal Khair Khasri, “*Strukturasi Identitas Umat Beragama dalam Perspektif Anthony Giddens*,” Jurnal Sosiologi Agama 15, no. 1 (2021): 129–148.

bentuk struktur sosial yang terus diperkuat dan diperbarui oleh praktik dan interaksi masyarakat yang meyakinkannya.⁵³

Teori struktural fungsional dari Émile Durkheim dan Talcott Parsons relevan untuk menganalisis tradisi perhitungan *weton*. Teori ini menekankan bahwa masyarakat terdiri atas bagian-bagian yang saling bergantung dan berfungsi menjaga keteraturan sosial. Sistem kepercayaan lokal pun memiliki peran dalam mendukung stabilitas dan integrasi sosial.

Emile Durkheim berpendapat bahwa norma dan nilai kolektif merupakan kekuatan moral yang menciptakan solidaritas sosial ikatan yang menyatukan masyarakat dalam tatanan bersama. Tradisi atau ritual adat, dalam hal ini, tidak hanya dipandang sebagai ekspresi budaya, melainkan juga sebagai cara untuk mengatur kehidupan sosial dan mempertahankan keteraturan masyarakat.⁵⁴ Sementara itu, menurut Parsons, sistem sosial akan tetap seimbang selama setiap elemen menjalankan fungsinya secara proporsional. Tradisi seperti perhitungan *weton* dipandang dapat berfungsi

⁵³ Agus Sutrisno, "Tradisi dan Modernitas: Kajian Strukturasi dalam Budaya Jawa," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 1 (2022): 55–70.

⁵⁴ Eka Yuliana, "Fungsi Sosial Tradisi *Weton* dalam Perkawinan: Kajian Struktural Fungsional Masyarakat Jawa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 9, no. 2 (2020): 135–148.

sebagai mekanisme seleksi sosial, alat kontrol norma, serta sumber legitimasi terhadap keputusan-keputusan penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pernikahan.⁵⁵

Kedua teori ini menegaskan bahwa praktik budaya tidak sekadar simbolik, melainkan merupakan bagian integral dari struktur sosial yang memiliki fungsi ideologis dan praktis dalam menjaga stabilitas masyarakat.

⁵⁵ *Ibid.*

BAB III

PRAKTIK PERHITUNGAN WETON DI DESA NGAMPEL KULON KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Desa Ngampel Kulon

1. Kondisi Geografis

Desa Ngampel Kulon merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayah Desa Ngampel Kulon terdiri dari wilayah lahan pertanian. Desa Ngampel Kulon mempunyai jarak tempuh ke kota Kendal sekitar 6 km dengan waktu tempuh kendaraan 15 menit. Desa Ngampel Kulon mempunyai luas lahan yang dipergunakan dan dikelompokkan dalam beberapa sektor seperti untuk fasilitas umum, pertanian, kegiatan ekonomi, serta permukiman.

Gambar 0.1 Peta Desa Ngampel Kulon



Sumber: <https://ngampelkulon.kendalkab.go.id/petadesa>

Ditinjau dari letak geografis batas-batas wilayah Desa Ngampel Kulon antara lain:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banyuurip
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karangmulyo
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rejosari
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ngampel Wetan

Luas wilayah Desa Ngampel Kulon sekitar 143 Ha. Daratan terbagi menjadi 4 Dukuh yaitu Dukuh Krajan, Dukuh Pakis, Dukuh Sari, Dukuh Ngemplak. Wilayah Desa Ngampel Kulon terbagi menjadi 28 Rukun Tetangga (RT) dan 5 Rukun Warga (RW).⁵⁶

2. Kondisi Demografis

- a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari buku Monografi Desa Ngampel Kulon Jumlah penduduk Desa Ngampel Kulon mencapai 2.280 jiwa, dengan komposisi hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan. Tingkat kepadatan penduduk di desa ini masih tergolong rendah

⁵⁶ Monografi Desa Ngampel Kulon, 2024

sehingga memungkinkan pengembangan pemukiman dan lahan pertanian secara berkelanjutan

Tabel 0.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	1150	50,4%
Perempuan	1130	49,6%
Jumlah	2280	100%

Sumber : Monografi Desa Ngampel Kulon, 2024

Tabel 0.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Masyarakat Desa Ngampel Kulon

Usia	Jumlah	Persentase
0-14 tahun	520	22,8%
15-64 tahun	1510	66,2%
>65 tahun	250	11,0%
Jumlah	2280	100%

Sumber :Monografi Desa Ngampel Kulon, 2024

Berdasarkan data kelompok usia, penduduk Desa Ngampel Kulon didominasi oleh penduduk usia produktif, yaitu kelompok usia 15–64 tahun, yang berjumlah 1.510 jiwa atau sekitar

66,2% dari total populasi. Jumlah ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada dalam rentang usia yang secara potensial dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan desa. Sementara itu, kelompok usia anak-anak (0–14 tahun) tercatat sebanyak 520 jiwa atau sekitar 22,8%. Ini menunjukkan adanya generasi muda yang cukup besar, yang membutuhkan perhatian dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Adapun kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) berjumlah 250 jiwa atau sekitar 11,0%. Angka ini mencerminkan pentingnya perhatian terhadap layanan kesehatan dan sosial bagi penduduk lansia.⁵⁷

b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, sehingga pemerintah terus memberikan perhatian serius terhadap bidang ini karena perannya yang sangat penting bagi kemajuan bangsa. Tingkat kecerdasan masyarakat pun sering diukur melalui kualitas pendidikannya.

⁵⁷ Monografi Desa Ngampel Kulon, 2024

Tabel 0.3 Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak Sekolah	150
SD/Sederajat	820
SMP/Sederajat	600
SMA/ Sederajat	500
Perguruan Tinggi	210
Jumlah	2280

Sumber :Monografi Desa Ngampel Kulon, 2024

Tingkat pendidikan terakhir penduduk Desa Ngampel Kulon menunjukkan bahwa sebagian besar warga memiliki latar belakang pendidikan dasar hingga menengah. Jumlah penduduk yang hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat mencapai 820 jiwa, atau merupakan kelompok terbesar dalam distribusi ini. Disusul oleh lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 600 jiwa dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 500 jiwa. Sementara itu, sebanyak 210 jiwa tercatat telah menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi, yang mencerminkan adanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. Di sisi lain, masih

terdapat 150 jiwa yang belum pernah mengenyam pendidikan formal atau tidak sekolah sama sekali.

c. Jenis Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat di daerah pedesaan umumnya memiliki kesamaan, di mana sumber penghasilan mereka banyak bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam. Namun, terdapat berbagai perbedaan dalam jenis pekerjaan yang dijalani oleh setiap individu. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat Desa Ngampel Kulon, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut yang menggambarkan jenis mata pencaharian di Desa Ngampel Kulon.

Tabel 0.4 Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Ngampel Kulon

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	780
Pedagang	320
Pegawai Negeri	220
Buruh Harian Lepas	400
Wiraswasta	300
Lainnya	260
Jumlah	2280

Sumber : Monografi Desa Ngampel Kulon, 2024

Berdasarkan data monografi Desa Ngampel Kulon tahun 2024, mayoritas penduduknya, yaitu sekitar 780 orang, masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian sebagai sumber utama penghasilan. Selain itu, sektor informal juga cukup menonjol, dengan 400 orang bekerja sebagai buruh harian lepas dan 300 orang sebagai wiraswasta di bidang jasa dan perdagangan kecil. Sektor perdagangan diisi oleh 320 jiwa, mencakup pedagang pasar, warung, dan toko kelontong. Sementara itu, sekitar 220 orang bekerja sebagai pegawai negeri atau swasta, menunjukkan keterlibatan dalam sektor formal meskipun jumlahnya tidak besar. Adapun 260 jiwa lainnya termasuk dalam kategori “lainnya”, seperti ibu rumah tangga, pekerja domestik, dan pekerjaan tidak tetap yang tidak tercatat secara rinci.

d. Agama/ Aliran Kepercayaan

Berdasarkan sistem keagamaan atau kepercayaan, kehidupan masyarakat Desa Ngampel Kulon yang mayoritas menganut agama Islam.

Tabel 0.5 Agama Masyarakat Desa Ngampel Kulon

Agama	Jumlah	Persentase
Islam	2.205	96,7 %
Kristen	40	1,8 %
Katolik	25	1,1 %
Hindu	5	0,2 %
Buddha	5	0,2 %
Jumlah	2.280	100 %

Sumber : Monografi Desa Ngampel Kulon, 2024

Berdasarkan data di atas, Desa Ngampel Kulon menunjukkan dominasi pemeluk agama Islam. Dari total 2.280 jiwa, sebanyak 2.205 jiwa atau sekitar 96,7% merupakan pemeluk Islam. Hal ini sejalan dengan karakteristik demografis wilayah Kabupaten Kendal secara umum yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain Islam, terdapat pula pemeluk agama lain meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Penduduk yang memeluk agama Kristen berjumlah 40 jiwa (1,8%), disusul oleh Katolik sebanyak 25 jiwa (1,1%). Sementara itu, jumlah pemeluk agama Hindu dan Buddha masing-masing sebanyak 5 jiwa (0,2%).

3. Profil Desa Ngampel Kulon

Desa Ngampel Kulon merupakan bagian wilayah dari Kecamatan Ngampel dengan luas wilayah 143 Ha. Terdiri dari 28 RT dan 5 RW. Berjarak 1 Km dari pusat Kecamatan Ngampel, 9 Km dari pusat Kabupaten Kendal, dan 37 Km dari pusat Provinsi Jawa Tengah.

a. Visi dan Misi Desa Ngampel Kulon

Visi merupakan suatu pandangan menyeluruh yang ambisius mengenai kondisi masa depan yang berisi harapan dan bayangan yang ingin dicapai oleh lembaga pemerintahan. Visi pemerintahan Desa Ngampel Kulon :

“Tercipatanya tata kelola pemerintahan desa yang bai guna terwujudnya kehidupan masyarakat Desa Ngampel Kulon yang berakhlaq mulia, adil, Makmur dan sejahtera.”

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi. Misi merupakan sesuatu yang perlu dijalankan oleh lembaga pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditentukan agar tujuan organisasi dapat terwujud dan sukses dengan baik. Melalui pernyataan misi ini,

diharapkan seluruh karyawan dan pihak terkait dapat mengenali lembaga pemerintah serta memahami peran, program, dan hasil yang diharapkan di masa mendatang. Misi pemerintahan Desa Ngampel Kulon:

- 1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa dan pelayanan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur desa.
- 4) Meningkatkan hubungan kemitraan dengan lembaga-lembaga desa.
- 5) Membina ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat.

b. Struktur Organisasi Desa Ngampel Kulon

Kemajuan suatu desa tentu tidak terlepas dari peran Organisasi Pemerintahan Desa yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Organisasi ini memiliki tanggung jawab dalam merancang strategi serta mengelola masyarakat desa dengan tujuan mendukung tercapainya pembangunan

yang dicanangkan oleh pemerintah. Berikut adalah struktur organisasi Pemerintahan Desa Ngampel Kulon:

Tabel 0.6 Struktur Organisasi Desa Ngampel Kulon

Nama	Jabatan
Abdul Azis	Kepala Desa
Ratna Elistiawati, SE.	Sekretaris Desa
Mulyono	Kaur Umum dan Perencanaan
Sutopo	Kaur Keuangan
Afroji	Kasi Pemerintahan
Asnawi	Kasi Pelayanan
Muhtar	Kasi Kesejahteraan
Mukson	Kadus 1
Haris Darmawan Aotoni	Kadus 2
Abdul Kholik	Kadus 3
Nur Kholis	Kadus 4

Sumber: <https://ngampelkulon.kendalkab.go.id/aparatur>

B. Praktik Perhitungan *Weton* dalam Perkawinan di Desa Ngampel Kulon

Kebudayaan merupakan cerminan dari hasil olah pikir dan rasa manusia yang tampak dalam aktivitas keseharian. Keberadaan budaya sangat dipengaruhi oleh konteks tempat dan waktu di mana unsur-unsurnya terbentuk. Salah satu bentuk budaya yang masih bertahan dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Jawa adalah tradisi perhitungan *weton*, khususnya dalam konteks perkawinan.⁵⁸

Perkawinan bagi orang Jawa dipandang sakral dan penuh nilai spiritual, tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga dua keluarga. Karena itu, prosesnya kerap disertai ritual, termasuk perhitungan *weton*, sebagai bentuk kepercayaan bahwa waktu dapat memengaruhi nasib manusia.

Perhitungan *weton* sendiri merupakan praktik tradisional yang berasal dari sistem kalender Jawa. Dalam kalender ini, setiap hari memiliki nilai angka tertentu dan dikombinasikan dengan lima pasaran: *Legi*, *Pahing*, *Pon*, *Wage*, dan *Kliwon*. Ketika dua orang hendak menikah, tanggal lahir mereka masing-masing dihitung untuk

⁵⁸ Islam dan kebudayaan jawa, Drs. H. M. Darori Amin, MA, h.285

melihat tingkat kecocokan (cocok atau tidak cocok) berdasarkan jumlah neptu (nilai hari dan pasaran). Jika hasil perhitungan menunjukkan kombinasi yang tidak baik, maka dianggap bisa membawa sial atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Namun, jika hasilnya baik, maka pasangan tersebut diyakini akan hidup rukun, bahagia, dan mendapat ke limpahan rezeki.

Tradisi ini tidak hanya sebatas perhitungan angka, tetapi juga memiliki dimensi simbolik yang kuat. Masyarakat percaya bahwa keharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh keselarasan energi antara dua individu. Maka dari itu, perhitungan *weton* dijadikan sebagai sarana untuk mencari harmoni sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal dalam menentukan langkah hidup yang penting.

Di Desa Ngampel Kulon, tradisi perhitungan *weton* masih dijalankan dengan penuh penghormatan. Meskipun zaman telah berubah dan banyak pengaruh modernisasi masuk ke pedesaan, masyarakat tetap menjaga tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Bahkan, banyak pasangan muda yang masih meminta pendapat orang tua atau tokoh adat sebelum

menentukan hari pernikahan. Ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai tradisional masih memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah tokoh dan warga desa, diketahui bahwa kepercayaan terhadap *weton* tidak hanya menyangkut kecocokan pasangan, namun juga berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga, kelancaran rezeki, bahkan kesehatan dan keselamatan pasangan setelah menikah. Salah satu tokoh adat setempat, Pak Faizin (65 tahun), menjelaskan:

Weton kuwi gabungan saka dina lair karo pasaran Jawa. Dadi umpama laire Senin Pon, kuwi diitung wetone nganggo rumus tartamtu, sing jumlahhe mengko dibandingke karo calon pasangane. Ning kene, wong-wong isih akèh sing percaya nek weton kuwi isa nentokake cocok ora-ne pasangan. Nek asil itungane dianggep ora cocok, biasane diarani 'peteng', utawa malah isa nggawa cilaka, ya biasane rabi-ne dibatalke utawa ditundha.

Artinya:

Weton itu gabungan dari hari lahir dan pasaran Jawa. Jadi misalnya lahir Senin Pon, itu dihitung *weton*nya pakai rumus tertentu, yang jumlahnya nanti akan dibandingkan dengan calon pasangannya. Di sini, masyarakat masih banyak yang percaya kalau *weton* itu bisa menentukan kecocokan pasangan. Kalau hasil hitungannya dianggap tidak cocok, bisa dibilang 'peteng', atau

malah bisa bawa kesialan, ya biasanya pernikahannya dibatalkan atau ditunda.⁵⁹

Dapat dipahami dari pernyataan di atas bahwa *Weton* merupakan perpaduan antara hari lahir dan pasaran Jawa seseorang yang dihitung menggunakan rumus khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan *weton* calon pasangan untuk melihat tingkat kecocokan mereka.

Untuk memahami lebih jelas, Pak Faizin memberikan contoh perhitungan *weton*:

Nek umpama ngono, ana bocah lanang lairé dina Rebo Legi. Nek nganggo itungan Jawa, Rebo kuwi nilainé 7, Legi nilainé 5, dadi totale 12. Terus, bocah wedok laire dina Jemuwah Kliwon. Jemuwah nilaine 6, Kliwon nilainé 8, dadi jumlahé 14. Nah, nek digabung yo $12 + 14 = 26$. Nek miturut primbon Jawa, jumlah neptu 26 kuwi mlebu golongan 'Pegat'. Artiné, omah tangga kuwi rawan pegatan, akèh ribut, rejekiné seret, utawa ora rukun. Mangkono kuwi sebabe nek jumlahé entuk angka kaya 23, 25, 26, utawa 30 kuwi biasane dianggep pertanda ala.

Artinya:

Misalnya begini, anak laki-laki lahir pada Rabu Legi. Dalam hitungan Jawa, Rabu nilainya 7, Legi nilainya 5, jadi total neptunya 12. Lalu, anak perempuan lahir pada Jumat Kliwon. Jumat nilainya 6, Kliwon nilainya 8, totalnya 14. Nah, kalau digabung, $12 + 14 = 26$. Dalam primbon Jawa, jumlah neptu 26 masuk ke kategori 'Pegat'.

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Faizin, 15 Maret 2025

Artinya, rumah tangga berisiko mengalami perceraian, banyak konflik, rezeki seret, atau tidak harmonis. Itulah sebabnya, kalau jumlahnya jatuh pada nilai-nilai seperti 23, 25, 26, atau 30 itu biasanya dianggap pertanda buruk.⁶⁰

Tabel 0.7 Nilai Hari dan Pasaran Jawa

Hari	Nilai	Pasaran	Nilai
Minggu	5	Legi	5
Senin	4	Pahing	9
Selasa	3	Pon	7
Rabu	7	Wage	4
Kamis	8	Kliwon	8
Jum'at	6		
Sabtu	9		

Sumber: Kitab Primbon Betaljemur Adammakna

Pada perhitungan *weton*, terdapat rumus yang digunakan untuk menghitung nilai *weton* seseorang. Rumus tersebut adalah:

$$\text{Neptu} = \text{Nilai Hari} + \text{Nilai Pasaran}$$

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Faizin, 15 Maret 2025

Contoh:

1. Laki-laki lahir Rabu Legi $\rightarrow 7$ (Rabu) + 5 (Legi) = 12
2. Perempuan lahir Jumat Kliwon $\rightarrow 6$ (Jumat) + 8 (Kliwon) = 14
3. Total neptu pasangan = 12 + 14 = 26

Berdasarkan Primbon Jawa, jumlah total neptu pasangan menentukan kategori nasib rumah tangga, dikenal sebagai jumlah paten, antara lain:

Tabel 0.8 Arti Jumlah Neptu

Jumlah Neptu	Arti	Makna
7, 12, 9	Ratu	Rumah tangga harmonis, sejahtera, banyak rezeki
9, 13, 20	Jodoh	Cocok, langgeng, saling mencintai
10, 15, 18	Tibo	Banyak cobaan, bisa jadi pisah kalau tak kuat mental
11, 16, 21	Padu	Rumah tangga sering bertengkar

23, 25, 26	Pegat	Rawan cerai, banyak masalah, rezeki seret
17, 24, 29	Sujanen	Salah satu pasangan bisa selingkuh atau ada gangguan pihak ketiga
14, 22, 30	Topo	Banyak pengorbanan, bisa bahagia jika tabah
28, 31, 32	Tinari	Banyak keberuntungan dan pertolongan

Sumber: Kitab Primbon Betaljemur Adammakna

Kemudian Pak Faizin melanjutkan:

Ndek kene kuwi lo, sadurung nikah, wong-wong tuwa akeh seng njaluk dihitungke wetone dhisik. Dudu arep nolak, tapi kanggo golek wektu sing cocok utawa solusi liyane. Kadang nek asile ala, isa diantisipasi nganggo ruwatan, sedekah bumi, utawa mindhah dina mantenane. Tapi yo ana seng langsung batal.

Artinya:

Makanya, sebelum menikah, banyak orang tua di desa ini yang minta dihitungkan dulu *weton*nya. Bukan buat menolak, tapi untuk cari waktu atau solusi lain. Kadang kalau hasilnya buruk, bisa diantisipasi dengan ritual seperti ruwatan, sedekah

bumi, atau ganti hari pernikahan. Tapi ada juga yang langsung batal.⁶¹

Dapat dipahami dari pernyataan di atas bahwa, sebelum sepasang calon pengantin melangsungkan pernikahan, ada satu langkah penting yang hampir selalu dilakukan oleh para orang tua, yakni meminta perhitungan *weton* terlebih dahulu. Ini bukan semata-mata untuk mencari alasan penolakan atau menghalangi niat baik pasangan muda-mudi, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian dan upaya untuk mencari waktu yang tepat, serta mengantisipasi hal-hal yang dianggap kurang baik secara spiritual maupun budaya.

Setelah hasil perhitungan *weton* diketahui, keluarga calon pengantin tidak serta-merta mengambil keputusan secara sepihak. Jika hasilnya dianggap kurang baik atau terdapat kecocokan yang diragukan, maka langkah selanjutnya biasanya bukan langsung menolak atau membatalkan rencana pernikahan. Sebaliknya, masyarakat di Desa Ngampel Kulon umumnya akan mencari jalan tengah, seperti melakukan ritual ruwatan untuk menolak bala, mengadakan sedekah bumi, atau bahkan mengganti hari pernikahan ke waktu yang dianggap lebih baik menurut hitungan Jawa. Tindakan ini mencerminkan adanya semangat kompromi dan keyakinan

⁶¹ Wawancara dengan bapak Faizin, 15 Maret 2025

bahwa takdir masih bisa diluruskan melalui ikhtiar spiritual.

Dalam praktiknya, kegiatan spiritual tidak hanya berhenti pada perhitungan *weton* semata. Sebagian besar keluarga akan menyelenggarakan doa bersama atau tahlilan, baik di rumah calon pengantin maupun di langgar (mushola) setempat. Doa bersama ini biasanya dipimpin oleh tokoh agama atau sesepuh desa, dan diikuti oleh kerabat serta tetangga. Tujuan dari doa bersama ini adalah memohon kelancaran dalam proses pernikahan, keselamatan bagi kedua mempelai, dan keberkahan bagi rumah tangga yang akan dibangun. Hal ini juga menjadi ruang spiritual yang mempererat hubungan sosial antarwarga, sekaligus menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya merupakan urusan dua individu, tetapi juga melibatkan komunitas secara luas.

Doa bersama tersebut sering kali dikombinasikan dengan pembacaan surat Yasin, tahlil, dan shalawat, serta diakhiri dengan makan bersama sebagai bentuk sedekah. Dalam beberapa kasus, jika perhitungan *weton* menunjukkan sesuatu yang kurang baik, doa bersama ini dilakukan lebih dari sekali, atau disertai dengan puasa putih oleh calon pengantin, sebagai bentuk tirakat dan ikhtiar batin. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa

masyarakat Desa Ngampel Kulon memiliki mekanisme tersendiri untuk menyikapi hasil perhitungan *weton* secara bijak, tidak kaku, dan tetap berlandaskan nilai-nilai religius serta budaya lokal.

Tradisi ini telah mengakar kuat, masyarakat meyakini bahwa kecocokan hari lahir atau *weton* dari kedua calon mempelai akan memengaruhi keharmonisan rumah tangga kelak. Maka dari itu, sebelum menentukan tanggal pernikahan atau bahkan sebelum melanjutkan proses lamaran, keluarga akan mendatangi orang yang dianggap mengerti hitungan Jawa seperti dukun, pinisepuh, atau sesepuh kampung untuk menghitung *weton* masing-masing calon pengantin. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Pak Mulyono (58 tahun), seorang tokoh masyarakat desa:

Perhitungan *weton* itu sudah jadi tradisi turun-temurun di desa kami. Banyak warga yang masih memegang teguh perhitungan itu sebagai syarat sebelum menikah. Kalau hasil hitungannya dianggap tidak cocok, ya bisa jadi pernikahan itu tidak jadi dilaksanakan. Ini sering terjadi, terutama di keluarga yang masih sangat percaya adat.⁶²

Pernyataan Pak Mulyono mempertegas peran sentral tradisi dalam struktur sosial masyarakat Desa Ngampel Kulon. Keyakinan terhadap *weton* bukan sekadar

⁶² Wawancara dengan bapak Mulyono, 17 Maret 2025

kebiasaan, melainkan warisan nilai yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan penting seperti pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek spiritual dan kultural masih lebih dominan dibandingkan pertimbangan rasional atau emosional dalam pengambilan keputusan hidup di masyarakat tradisional. Pak Mulyono (58 tahun) juga mencontohkan kejadian nyata:

Tahun lalu ada pasangan muda-mudi, sudah lamaran, tinggal menentukan hari pernikahan. Tapi setelah orang tua dari pihak perempuan menghitung *wetonnya*, hasilnya disebut 'telu gede', artinya pertemuan antara neptu mereka bisa membawa kesialan besar entah itu penyakit, kemiskinan, atau rumah tangga yang tidak harmonis. Akhirnya pihak perempuan membatalkan secara halus.⁶³

Pernyataan ini menegaskan bagaimana kepercayaan terhadap hasil perhitungan *weton* dapat mengalahkan kesepakatan sosial yang telah dibentuk, seperti lamaran. 'Telu gede' sebagai simbol ketidakharmonisan bukan hanya menjadi tanda bahaya secara spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai alat sosial untuk membenarkan keputusan membatalkan pernikahan tanpa konflik terbuka. Hal ini mencerminkan bahwa adat tidak hanya menjadi pedoman, tapi juga mekanisme

⁶³ Wawancara dengan bapak Mulyono, 17 Maret 2025

kontrol sosial. Tidak hanya dari pihak orang tua dan tokoh adat, kisah nyata juga datang dari pemuda desa, AF (24 tahun), yang mengalami langsung batalnya pernikahan akibat hasil *weton*:

Waktu itu saya dan calon istri saya sudah sepakat, keluarga juga sudah bertemu. Kita bahkan sudah tentukan tanggal dan mulai memesan gedung. Tapi setelah pihak perempuan menghitung *weton* kami, katanya hasilnya tidak bagus, bahkan bisa membawa sial. Jujur saya kaget dan kecewa. Soalnya dari awal nggak pernah dibicarakan soal *weton*. Saya pikir, selama kita saling sayang dan siap, ya tinggal lanjut aja. Tapi setelah dihitung katanya *weton* kami 'tabrakan', bisa menyebabkan rumah tangga tidak harmonis, banyak masalah. Orang tua perempuan jadi ragu.⁶⁴

Keterangan AF menunjukkan adanya kesenjangan antara generasi muda yang mulai berorientasi pada nilai-nilai modern, seperti cinta dan kesiapan emosional, dengan generasi tua yang masih memegang teguh kepercayaan tradisional. Ketidakhadiran diskusi tentang *weton* sejak awal menunjukkan bahwa nilai budaya ini bisa muncul sebagai kendala laten, yang tiba-tiba menjadi sangat menentukan ketika proses sudah jauh berjalan. Ibunya, Ibu Asriyah (59 tahun), membenarkan hal itu:

⁶⁴ Wawancara dengan saudara AF, 24 Maret 2025

Sebagai orang tua, tentu saya kecewa. Apalagi semuanya sudah disiapkan. Tapi saya juga paham, mungkin itu keyakinan mereka. Saya pribadi tidak terlalu memusingkan hitung-hitungan seperti itu. Yang penting anak saya bertanggung jawab dan serius. Tapi karena mereka tetap kukuh dengan keputusannya, ya kami tidak bisa memaksa.⁶⁵

Pernyataan Ibu Asriyah mencerminkan sikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan budaya, namun juga menunjukkan bagaimana adat dapat menjadi tembok yang tidak bisa ditembus oleh sikap rasional atau kompromi. Dalam konteks ini, keputusan dibingkai sebagai bentuk hormat terhadap kepercayaan orang lain, namun tetap menyisakan luka emosional akibat harapan yang tidak tercapai. Sementara dari sisi pihak perempuan, SP (22 tahun), juga mengungkapkan dilema yang dirasakannya:

Kami sudah menjalin hubungan cukup lama, hampir tiga tahun. Setelah merasa siap, kami memutuskan untuk menikah. Tapi setelah *weton* kami dihitung oleh orang tua saya, hasilnya ternyata dianggap tidak baik." Sejujurnya tidak sepenuhnya setuju. Saya dan Angga saling menyayangi dan sudah siap untuk menikah. Tapi saya juga berada di posisi sulit. Saya menghormati orang tua, dan saya tahu mereka khawatir bukan karena tidak suka pada Angga, tapi karena takut kalau rumah tangga saya nanti tidak bahagia.⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan ibu Asriyah, 24 Maret 2025

⁶⁶ Wawancara dengan saudari SP, 26 Maret 2025

Pernyataan ini menunjukkan bahwa SP berada dalam posisi yang sangat representatif bagi generasi muda yang hidup di tengah tarik-menarik antara nilai individualisme modern dan budaya kolektif tradisional. Ia tidak serta-merta menolak tradisi, tapi juga menunjukkan bahwa ada pergolakan batin dalam menerima keputusan yang tidak didasarkan pada pilihan pribadinya. Ini memperlihatkan bagaimana tekanan sosial dalam masyarakat tradisional dapat mempengaruhi keputusan personal yang sangat penting.

Orang tua SP, Ibu Ngatemi (51 tahun), menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi kebaikan anak:

Setelah dihitung oleh orang tua dan sesepuh, ternyata jumlah neptu mereka adalah 25. Dalam tradisi Jawa, angka itu masuk ke kategori PEGAT. Artinya, pasangan yang neptunya 25 kemungkinan besar akan mengalami banyak masalah dalam rumah tangga. Kami tidak ingin Sheila mengalami hal buruk. Kami percaya, jodoh sudah ada yang mengatur. Kalau memang bukan jodohnya, kami berdoa semoga nanti akan datang yang lebih baik.⁶⁷

Penjelasan Ibu Ngatemi menegaskan peran orang tua sebagai penjaga nilai-nilai adat dalam masyarakat Jawa. Dalam hal ini, kepercayaan terhadap "PEGAT" bukan hanya sebuah prediksi, tetapi menjadi landasan

⁶⁷ Wawancara dengan ibu Ngatemi, 26 Maret 2025

moral dan spiritual dalam melindungi anak dari kemungkinan kegagalan rumah tangga. Keputusan tersebut dilihat sebagai bentuk kasih sayang, meskipun dari sudut pandang modern, dapat dipersepsikan sebagai bentuk intervensi berlebihan terhadap kebebasan anak.

Dari keseluruhan wawancara, terlihat bahwa kepercayaan terhadap *weton* masih sangat mempengaruhi keputusan pernikahan di Desa Ngampel Kulon. Meskipun beberapa generasi muda mulai meragukannya, tradisi dan penghormatan terhadap orang tua tetap menjadi faktor dominan. Seperti yang diungkapkan Pak Faizin:

Weton bisa jadi pertimbangan, tapi jangan dijadikan penentu utama. Yang lebih penting itu saling pengertian, niat baik, dan tanggung jawab. Tapi kalau sudah adat, ya tetap harus dihargai.⁶⁸

Pernyataan Pak Faizin mencerminkan perspektif moderat yang mencoba menjembatani dua kutub: antara modernitas dan tradisi. Ia mengusulkan agar *weton* dijadikan sebagai salah satu pertimbangan, bukan penentu. Ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa adat perlu ditempatkan dalam konteks kekinian, agar tidak menjadi penghalang bagi nilai-nilai baru yang lebih menekankan pada kualitas relasi dan komitmen antar pasangan.

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Faizin, 15 Maret 2025

Tradisi ini tidak hanya menunjukkan keyakinan, tetapi juga kehati-hatian dan bentuk rasa hormat terhadap leluhur serta keharmonisan keluarga. Meski demikian, tantangan zaman menuntut adanya keseimbangan antara adat dan realitas kehidupan modern.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perhitungan *weton* masih menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan pernikahan di Desa Ngampel Kulon. Tradisi ini dipercaya membawa dampak signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga, sehingga banyak keluarga khususnya orang tua masih memegang teguh kepercayaannya. Meskipun generasi muda mulai bersikap lebih rasional dan terbuka, tekanan sosial serta rasa hormat terhadap orang tua membuat mereka sering kali mengikuti keputusan adat. Tradisi *weton* tidak hanya menjadi alat untuk mencari kecocokan pasangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kehati-hatian, spiritualitas, dan penghormatan terhadap leluhur.

Namun, dalam konteks kehidupan modern, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara kepercayaan adat dan prinsip-prinsip logis dalam membangun rumah tangga. Komunikasi, komitmen, dan kesiapan mental seharusnya menjadi faktor utama, dengan

weton sebagai pelengkap, bukan penentu utama. Diperlukan pendekatan yang lebih bijak dan terbuka dalam memahami serta menerapkan tradisi ini, agar tidak menjadi penghalang kebahagiaan dan cita-cita pasangan muda yang ingin membangun masa depan bersama.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERHITUNGAN *WETON* DI DESA NGAMPEL
KULON

**A. Analisis Perhitungan *Weton* Dalam Perkawinan di
Desa Ngampel Kulon Kecamatan Ngampel Kabupaten
Kendal**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai praktik dan analisis hukum Islam terhadap perhitungan *weton*, penting untuk memahami terlebih dahulu permasalahan mendasar yang menjadi latar belakang penelitian ini. Dalam masyarakat Desa Ngampel Kulon, perhitungan *weton* dipercaya memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pernikahan. Keyakinan ini menyebabkan munculnya berbagai konsekuensi sosial, seperti pembatalan pernikahan jika hasil perhitungan dianggap tidak cocok, meskipun secara syariat tidak ada larangan menikah.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, pasangan calon pengantin, serta orang tua dari kedua belah pihak di Desa Ngampel Kulon,

⁶⁹ Siti Lestari et al., “Praktik Tradisi Jawa dalam Penentuan Hari Baik Pernikahan Ditinjau dari Masalah Mursalah,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2022): 20–34.

Kecamatan Ngampel, diketahui bahwa praktik perhitungan *weton* masih menjadi acuan penting dalam menentukan kelayakan suatu pernikahan. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan spiritual masyarakat Jawa, tetapi juga menjadi sarana kontrol sosial yang diwariskan secara turun-temurun.

Permasalahan utamanya terletak pada pertentangan antara nilai-nilai adat dan ketentuan hukum Islam. Di satu sisi, adat memegang fungsi sosial yang kuat dan menjadi warisan budaya yang dihormati. Di sisi lain, hukum Islam memiliki aturan tersendiri mengenai rukun dan syarat sahnya pernikahan yang tidak mensyaratkan adanya perhitungan hari lahir. Ketegangan antara dua sistem nilai ini menciptakan dilema sosial dan psikologis bagi pasangan muda yang ingin menikah, tetapi terhalang oleh penolakan keluarga karena hasil *weton* yang tidak menguntungkan.⁷⁰

Masalah ini menjadi semakin kompleks karena perhitungan *weton* bukan hanya dipandang sebagai tradisi, tetapi juga sebagai sarana “perlindungan” bagi calon pengantin dari kemungkinan buruk dalam rumah tangga. Hal inilah yang mendorong perlunya kajian lebih dalam

⁷⁰ Ahmad Faruq, “*Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Perkawinan*,” *Irtifaq: Jurnal FAI Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang*, 2019.

terhadap posisi tradisi ini dalam perspektif hukum Islam, sehingga dapat ditemukan titik temu antara kearifan lokal dan norma-norma syar'i.⁷¹

Pak Faizin sebagai tokoh adat menekankan bahwa perhitungan *weton* adalah sarana untuk menjaga keharmonisan dan menghindari kesialan dalam rumah tangga. Begitu juga dengan Pak Mulyono yang memandang *weton* sebagai bentuk kehati-hatian, semacam ikhtiar untuk menghindari musibah atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa *weton* tidak sekadar dipahami sebagai angka atau perhitungan semata, melainkan sebagai sistem pengetahuan lokal yang hidup dalam masyarakat.

Namun, narasi berbeda datang dari generasi muda seperti AF dan SP, yang merasa kecewa karena rencana masa depan mereka gagal hanya karena hitungan neptu. Keduanya menggambarkan bagaimana benturan antara rasionalitas modern dan tradisi masih menjadi realitas dalam kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Angga memandang bahwa niat baik dan kesiapan lebih penting daripada hitungan hari lahir, sementara Sheila berada

⁷¹ Muhammad Sidqi Malik Adharsyah, "*Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam*," Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam 2, no. 1 (2024): 161–170.

dalam dilema antara kesetiaan kepada pasangan dan ketaatan kepada orang tua.

Dalam hal ini terlihat adanya ketegangan antara nilai tradisional dan nilai modern, antara kehendak kolektif dan kehendak individual. Ini menggambarkan bagaimana masyarakat mengalami transformasi sosial, di mana nilai lama dan baru saling berinteraksi dan terkadang bertentangan. Masyarakat tidak lagi dapat dipahami sebagai entitas yang homogen, melainkan sebagai arena negosiasi nilai, antara struktur adat dan kebebasan individu.

praktik perhitungan *weton* dalam perkawinan, digunakan beberapa teori sosial yang relevan untuk memahami dinamika budaya, struktur sosial, serta makna simbolik yang terkandung di dalamnya.

Teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Emile Durkheim dan Talcott Parsons menjelaskan bahwa setiap unsur dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keteraturan dan stabilitas. Dalam konteks ini, perhitungan *weton* berfungsi sebagai alat sosial yang menjaga harmoni dalam keluarga dan masyarakat. Durkheim memandang praktik seperti ini sebagai fakta sosial yang bersifat memaksa dan mengikat individu, karena telah menjadi bagian dari sistem nilai

kolektif yang diyakini bersama.⁷² Parsons menambahkan bahwa tradisi semacam ini menjadi bagian dari mekanisme adaptasi sosial yang menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat.

Sementara itu, dari sudut pandang interaksionisme simbolik yang diperkenalkan oleh Herbert Blumer, *weton* dipahami sebagai simbol budaya yang maknanya dibentuk melalui interaksi sosial. Istilah-istilah seperti “pegat”, “telu gede”, atau “tabrakan maut” memiliki kekuatan makna karena dimaknai bersama oleh komunitas. Artinya, tindakan seperti pembatalan pernikahan bukan semata-mata karena angka, melainkan karena interpretasi kolektif terhadap simbol-simbol tersebut.⁷³

Teori reflektivitas dari Anthony Giddens juga relevan dalam menjelaskan bagaimana generasi muda menyikapi tradisi *weton*. Dalam masyarakat modern, individu tidak lagi secara pasif menerima tradisi, melainkan melakukan refleksi kritis terhadapnya. Generasi muda seperti AF dan SP dalam kasus ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara penghormatan terhadap adat dengan keinginan untuk

⁷² Durkheim, Emile. “*The Rules of Sociological Method*.” New York: Free Press, 1982, hlm. 54.

⁷³ Blumer, Herbert. “*Symbolic Interactionism: Perspective and Method*.” Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1969, hlm. 2-3.

mengambil keputusan secara rasional. Ini menandakan bahwa praktik budaya seperti *weton* terus mengalami pergeseran makna seiring perubahan sosial.⁷⁴

Dengan demikian, penggunaan teori-teori ini membantu menjelaskan bahwa praktik perhitungan *weton* bukan hanya tradisi statis, melainkan bagian dari dinamika sosial yang terus berkembang.

Perhitungan *weton* dalam perkawinan memiliki berbagai fungsi penting dalam masyarakat Jawa, khususnya di Desa Ngampel Kulon. Tradisi ini tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga mencerminkan struktur nilai sosial yang diwariskan lintas generasi.

Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai bentuk kehati-hatian atau pencegahan terhadap kemungkinan buruk dalam rumah tangga. Melalui hitungan *weton*, masyarakat mencoba memetakan kecocokan antara calon mempelai agar tidak terjadi pertengkaran, kesialan, atau perpisahan di kemudian hari. Hal ini memperlihatkan bahwa tradisi ini berfungsi sebagai sistem antisipasi sosial dan spiritual.⁷⁵

⁷⁴ Giddens, Anthony. *“Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age.”* Stanford: Stanford University Press, 1991, hlm. 5.

⁷⁵ Koentjaraningrat. *“Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan.”* Jakarta: Gramedia, 2002, hlm. 115.

Selain itu, *weton* berfungsi memperkuat ikatan sosial antar keluarga. Dalam masyarakat komunal seperti di Desa Ngampel Kulon, keputusan menikah tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga keluarga besar. Perhitungan *weton* menjadi media untuk menciptakan konsensus dan keharmonisan antarkeluarga.⁷⁶

Tradisi ini juga digunakan sebagai dasar untuk melegitimasi suatu keputusan penting, terutama ketika terjadi penolakan atau pembatalan pernikahan. Dalam hal ini, *weton* menjadi alasan yang dapat diterima secara sosial, karena dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai dan warisan leluhur.

Terakhir, *weton* memiliki fungsi sakral. Ia sering dikaitkan dengan ritual seperti selamat atau ruwatan yang bertujuan untuk menolak bala dan memohon keselamatan.⁷⁷ Ini menunjukkan bahwa *weton* tidak hanya berfungsi secara sosial, tetapi juga spiritual, sebagai penghubung antara dunia manusia dan kekuatan supranatural.

Secara keseluruhan, fungsi-fungsi ini memperlihatkan bahwa perhitungan *weton* bukan hanya

⁷⁶ Durkheim, Emile. "*The Elementary Forms of Religious Life*." London: Allen & Unwin, 1912, hlm. 87.

⁷⁷ Geertz, Clifford. "*The Religion of Java*." Chicago: University of Chicago Press, 1960, hlm. 142.

ritual adat, melainkan bagian dari sistem sosial yang kompleks dan bermakna dalam kehidupan masyarakat Jawa.

Perhitungan *weton* dalam perkawinan memiliki berbagai fungsi penting dalam masyarakat Jawa, khususnya di Desa Ngampel Kulon. Tradisi ini tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga mencerminkan struktur nilai sosial yang diwariskan lintas generasi.

Praktik perhitungan *weton* dalam perkawinan memberikan dampak yang kompleks dalam kehidupan sosial masyarakat. Di satu sisi, tradisi ini membawa dampak positif yang signifikan, terutama dalam menjaga nilai-nilai lokal dan memperkuat ikatan sosial antar keluarga. Masyarakat merasa bahwa dengan mengikuti hasil perhitungan *weton*, mereka telah berikhtiar secara spiritual untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk dalam kehidupan rumah tangga.⁷⁸

Dampak positif lainnya adalah penguatan identitas budaya. Perhitungan *weton* menjadi bagian dari upaya pelestarian nilai-nilai leluhur yang mengajarkan kehati-hatian, kebijaksanaan, serta pentingnya berkonsultasi dengan orang tua dan sesepuh sebelum mengambil

⁷⁸ Koentjaraningrat. “*Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*.” Jakarta: Gramedia, 2002, hlm. 115.

keputusan besar seperti pernikahan.⁷⁹ Hal ini sekaligus mempererat hubungan antar generasi dan menciptakan ruang komunikasi dalam lingkup keluarga besar.

Namun demikian, dampak negatif juga tidak dapat diabaikan. Salah satu yang paling nyata adalah terganggunya rencana pernikahan yang telah disiapkan dengan matang, seperti yang dialami oleh AF dan SP. Meskipun telah saling mencintai dan siap menikah, perbedaan hasil perhitungan *weton* menjadi penyebab kandasnya hubungan mereka. Hal ini menimbulkan kekecewaan, kesedihan, bahkan luka emosional bagi individu yang terdampak.⁸⁰

Selain itu, praktik ini kadang menimbulkan konflik antar generasi. Anak muda yang lebih rasional dan terbuka pada pemikiran modern seringkali merasa dikekang oleh aturan adat yang tidak sepenuhnya mereka pahami atau setuju. Ini menjadi sumber ketegangan sosial dalam keluarga, di mana generasi tua cenderung memaksakan pandangan tradisional, sementara generasi muda menginginkan kebebasan dalam menentukan masa depan mereka.

⁷⁹ Geertz, Clifford. *"The Religion of Java."* Chicago: University of Chicago Press, 1960, hlm. 142.

⁸⁰ Magnis-Suseno, Franz. *"Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa."* Jakarta: Gramedia, 1991, hlm. 98.

Secara lebih luas, ketergantungan pada *weton* juga berpotensi menumbuhkan sikap fatalistik, yakni meyakini bahwa nasib sepenuhnya ditentukan oleh hitungan hari lahir, bukan oleh usaha dan komitmen pasangan. Hal ini dapat menghambat perkembangan sikap kritis dan otonomi individu dalam mengambil keputusan hidup.⁸¹

Dengan demikian, dampak sosial budaya dari perhitungan *weton* bersifat ambivalen: di satu sisi melestarikan harmoni sosial dan budaya lokal, namun di sisi lain dapat membatasi kebebasan individu dan menyebabkan ketidakadilan emosional bagi mereka yang terdampak secara langsung.

Praktik perhitungan *weton* di Desa Ngampel Kulon merefleksikan ketegangan antara tradisi dan modernitas. Ia bukan hanya persoalan kepercayaan terhadap angka dan ramalan, melainkan bagian dari sistem sosial yang lebih besar. Masyarakat memaknainya sebagai bentuk usaha untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis, meskipun dalam praktiknya terkadang mengorbankan kebebasan dan kebahagiaan individu.

Transformasi sosial yang sedang berlangsung menunjukkan adanya dinamika antara struktur dan agen.

⁸¹ Giddens, Anthony. "*Modernity and Self-Identity*." Stanford: Stanford University Press, 1991, hlm. 5.

Di satu sisi, struktur adat masih kuat memengaruhi keputusan sosial. Di sisi lain, agen individu terutama generasi muda semakin menunjukkan kemampuan untuk mempertanyakan dan merefleksikan norma-norma tersebut.

Dengan demikian, praktik *weton* tidak bisa serta merta dihapus atau diabaikan, tetapi harus diletakkan dalam kerangka dialog antara tradisi dan modernitas. Hanya dengan cara itulah masyarakat dapat menjaga warisan budaya sekaligus memberikan ruang bagi perkembangan nilai-nilai baru yang lebih adaptif dan inklusif.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perhitungan *Weton* di Desa Ngampel Kulon

Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan tidak memaksakan keyakinan kepada siapa pun. Sejak pertama kali Islam menyebar di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, para wali tidak menghapus atau mengganti tradisi dan budaya setempat. Walaupun ada kebiasaan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, para wali dengan bijak menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya tersebut tanpa merusaknya.⁸²

⁸² M. Dhiya'uddin, "*Islamisasi dan Akulturasi Budaya Lokal di Indonesia*," Jurnal Al-Tahrir 18, no. 2 (2018): 333–334

Banyak umat Islam memiliki pandangan berbeda tentang penggunaan *weton* dalam pernikahan menurut ajaran Islam. Ada yang menganggapnya boleh digunakan, tapi ada juga yang menolaknya dengan tegas karena merasa hal itu bisa bertentangan dengan ajaran Islam. Sebenarnya, jika *weton* dianggap sebagai bagian dari ‘urf, maka hukumnya dikembalikan pada hukum asalnya dalam Islam.⁸³ Hal tersebut mengacu pada suatu kaidah yang menyebutkan:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمٍ

*“Pada dasarnya hukum segala sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang mengharamkannya.”*⁸⁴

Kaidah ini menjadi prinsip penting dalam ilmu usul fikih, yang menetapkan bahwa segala sesuatu yang tidak memiliki dalil pelarangan secara eksplisit tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat.⁸⁵

Kehidupan kita tidak bisa dipisahkan dari kebiasaan dan adat istiadat. Tradisi adalah hal-hal yang

⁸³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1997), 251–253.

⁸⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, vol. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 276.

⁸⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata‘āmalu ma‘a al-Turāth wa al-Tamaddun wa al-Madāhib al-Fikriyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001).

diturunkan dari generasi sebelumnya kepada generasi sekarang. Dalam pengertian yang lebih sempit, tradisi merupakan warisan sosial tertentu yang masih memiliki hubungan kuat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Adat istiadat adalah kebiasaan dan aturan hidup yang sudah ada sejak lama dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebiasaan ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat karena sudah menyatu dengan cara mereka berperilaku sehari-hari.

Dalam kajian ushul fiqh, adat dikenal dengan istilah *urf*, yang secara bahasa berarti sesuatu yang dikenal luas, dinilai baik, dan dapat diterima oleh akal sehat. Secara terminologi, *urf* merujuk pada kebiasaan masyarakat yang dijalankan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari demi menciptakan ketenteraman. Salah satu bentuk adat tersebut adalah tradisi menghitung *weton* dalam pernikahan, sebuah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa dan diyakini mampu membawa kedamaian dalam kehidupan pernikahan.

'*urf* dapat dijadikan sebagai dasar hukum bukan semata-mata karena dikenal dan diterima secara luas oleh masyarakat, tetapi harus memenuhi syarat-syarat

tertentu.⁸⁶ Hanya '*urf*' yang memenuhi ketentuan tersebut yang dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam penetapan hukum. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka '*urf*' tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum maupun sebagai pendukungnya.⁸⁷

Macam-macam '*urf*' dapat dikaji dari segi kualitasnya, yaitu:

- a. '*urf fasid*' atau '*urf*' yang tidak sah, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti membiasakan konsumsi minuman keras, membolehkan praktik riba, melakukan pemborosan harta, dan lain-lain yang sejenis.
- b. '*urf shahih*' adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat diterima dan selaras dengan praktik kehidupan sehari-hari.⁸⁸

Berbicara mengenai tradisi, masyarakat Desa Ngampel Kulon masih sangat meyakini adat istiadat Jawa yang diwariskan oleh leluhur mereka. Seluruh warga di desa ini mengenal dan menjalankan adat tersebut dalam

⁸⁶ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimyly, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008) 129

⁸⁷ Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, Syamsuddin, *Realitas 'urf Dalam Reaktualisasi Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 77.

⁸⁸ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 90

kehidupan sehari-hari. Berdasarkan ketentuan bahwa *'urf* (kebiasaan) dapat dijadikan dasar hukum, peneliti akan menguraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah bahwa *'urf* tersebut harus termasuk dalam kategori *'urf shahih*, yaitu kebiasaan yang dikenal luas oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram, serta tidak menetapkan kewajiban yang tidak diperintahkan. Perhitungan ini tidak menghalalkan sesuatu yang dilarang dan tidak menetapkan kewajiban tertentu, karena praktik perhitungan ini tidak berkaitan langsung dengan bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Kedua, praktik ini tidak menimbulkan kerugian atau menghilangkan manfaat, karena penggunaan hitung *weton* lebih ditujukan sebagai bentuk kehati-hatian, bukan sebagai bentuk keyakinan mutlak. Artinya, masyarakat tidak menggantungkan sepenuhnya keputusan menikah pada hasil perhitungan *weton*, melainkan menggunakannya sebagai salah satu cara untuk menunjukkan kehati-hatian dan kearifan lokal dalam menentukan hari baik pernikahan.⁸⁹ Dalam konteks ini, *weton* dipahami bukan sebagai kebenaran absolut yang

⁸⁹ Ashlihatul Firda, "Kepercayaan Masyarakat Jawa Kelurahan Melayu Tentang Hitungan Hari (*Weton*) dalam Penentuan Pernikahan (*Studi Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggara*),"

menentukan nasib rumah tangga, melainkan sebagai bentuk pelengkap dalam proses pengambilan keputusan yang tetap disertai dengan pertimbangan logis, emosional, serta spiritual lainnya.⁹⁰

Berbeda halnya jika *weton* dipercaya secara mutlak, yakni ketika masyarakat meyakini bahwa hasil perhitungan tersebut sepenuhnya menentukan baik-buruknya suatu pernikahan. Dalam bentuk kepercayaan semacam ini, perhitungan *weton* bisa berimplikasi pada pembatalan rencana pernikahan, konflik antarkeluarga, bahkan keengganan untuk mempertemukan dua calon mempelai hanya karena kombinasi *weton*nya dianggap tidak serasi.⁹¹ Kepercayaan semacam ini tentu bisa bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa segala sesuatu, termasuk jodoh, rezeki, dan nasib, sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah SWT. Islam tidak mengajarkan untuk menggantungkan masa depan pada perhitungan mistik yang tidak memiliki dasar yang

⁹⁰ Crusita Widya Anggraeni dan Suryanto, “Kepatuhan Penggunaan Weton Masyarakat Jawa dalam Penetapan Waktu Menikah,” *Nathiqiyah* 7, no. 1 (2024): 77–89,

⁹¹ Nur Laila Afidah, *Tradisi Hitungan Weton dalam Penentuan Hari Baik Pernikahan (Studi Kasus di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)* (Skripsi, UIN Walisongo, 2021), 63.

kuat dalam syariat.⁹² Dalam Islam, jodoh termasuk bagian dari takdir (*al-qadar*) yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bahkan sebelum manusia diciptakan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

*Tidak ada bencana (apa pun) yang menimpa di bumi dan tidak (juga yang menimpa) dirimu, kecuali telah tertulis dalam Kitab (Lauhulmahfuz) sebelum Kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. (Al-Hadid [57]:22)*⁹³

Demikian pula sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: يَكْتُبُ رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ.

"Dari Abdullah bin Mas'ud RA, ia berkata: Rasulullah ﷺ yang benar dan dibenarkan bersabda: Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan di dalam perut ibunya selama empat puluh hari dalam bentuk nutfah (air mani), kemudian menjadi segumpal darah

⁹² Muhammad Sidqi Malik Adharsyah, *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 168.

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Pustaka Amani, 2002), 540.

selama itu pula, kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya, lalu malaikat itu meniupkan ruh ke dalamnya, dan diperintahkan mencatat empat perkara: rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia termasuk orang yang celaka atau bahagia." (HR. al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad)⁹⁴

Hadis ini tentang proses penciptaan manusia dan penentuan takdir ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas‘ud radhiyallāhu ‘anhu, seorang sahabat Nabi ﷺ yang termasuk dalam kelompok *al-muqarrabīn* (sahabat yang dekat dengan Rasulullah) serta dikenal luas sebagai salah satu sahabat yang paling mendalam ilmunya tentang Al-Qur’an dan hadis. Abdullah bin Mas‘ud adalah salah satu sahabat yang dikenal sebagai perawi terpercaya dan termasuk dalam golongan sahabat senior yang banyak meriwayatkan hadis.

Hadis ini termasuk dalam kategori hadis *mutawatir ma‘nawī*, yang meskipun tidak diriwayatkan oleh jumlah besar dalam setiap tingkatan sanad secara identik, namun maknanya diriwayatkan oleh banyak jalur sehingga mencapai derajat yang sangat kuat. Sanad hadis ini bersambung secara sahih dari Abdullah bin Mas‘ud kepada para perawi setelahnya melalui jalur-jalur yang

⁹⁴ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Qadar, Hadis no. 2643.

terpercaya. Dengan sanad yang bersambung, reputasi para perawinya yang tsiqah (terpercaya), serta dicantumkan dalam kitab-kitab induk hadis sahih, hadis ini memiliki derajat sahih yang tidak diragukan lagi dan dijadikan sebagai rujukan dalam berbagai pembahasan tentang qadar (takdir), ruh, dan asal penciptaan manusia menurut Islam.

Dari dalil-dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa jodoh merupakan bagian dari takdir, dan mempercayai bahwa kecocokan *weton* adalah penentu utama dalam keberhasilan pernikahan justru dapat melemahkan keimanan terhadap takdir. Oleh karena itu, segala bentuk tradisi seperti perhitungan *weton* harus diletakkan dalam posisi budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip akidah Islam.

Namun dalam realitasnya, masyarakat Ngampel Kulon tampak menempatkan hitung *weton* dalam posisi yang lebih moderat dan rasional. Mereka tetap menghormati ajaran agama, tetapi juga menghargai warisan budaya leluhur yang telah lama dijalankan secara turun-temurun.⁹⁵ Penggunaan *weton* dilakukan untuk menciptakan ketenangan batin dan menghindari keresahan sosial, bukan sebagai landasan tunggal dalam menentukan

⁹⁵ Trio Meinarsono HS dan Abdain, "*Perhitungan Weton, Tradisi, Pernikahan, Hukum Islam*," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 2 (2023): 148–66

kelanjutan pernikahan. Oleh karena itu, praktik ini tidak menimbulkan kerugian nyata dan justru berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat harmoni sosial dalam komunitas mereka. Selama perhitungan *weton* tidak dijadikan sebagai kepercayaan mutlak yang mengesampingkan prinsip-prinsip agama, maka praktik ini dapat diterima sebagai bagian dari ‘urf (tradisi) yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.⁹⁶

Membahas mengenai ‘urf, Al-Qur’an Surah Al-A’raf ayat 199 memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang ma’ruf atau kebaikan. Dalam konteks ‘urf, tujuannya adalah untuk mengedepankan kehati-hatian dan tidak sepenuhnya mempercayai hasil perhitungan *weton*. Adapun firman Allah SWT dalam Q.S. Al-A’raf ayat 199 adalah sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (Al-A’raf [7]:199)*⁹⁷

⁹⁶ Program Studi Hukum Keluarga Islam, *Penentuan Hari Baik Pernikahan dalam Tradisi Jawa Perspektif ‘urf* (Malang: Universitas Islam Al-Qolam, 2021), 45.

⁹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2005, hlm. 173.

Selain firman Allah, landasan hukum penggunaan *`urf* juga ditemukan dalam hadits Nabi, yakni:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ
سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka menurut Allah juga baik; dan apa yang mereka pandang buruk, maka menurut Allah juga buruk.” (HR. Imam Ahmad)⁹⁸

Karena tradisi menghitung *weton* dalam budaya Jawa, termasuk dalam urusan pernikahan, merupakan bagian dari kebiasaan budaya, maka tidak dikategorikan sebagai ibadah mahdhah. Selain itu, *`urf* (kebiasaan) sudah terlebih dahulu hidup di tengah masyarakat sebelum dijadikan sebagai salah satu dasar dalam penetapan hukum. Tradisi menghitung *weton* sangat dikenal di desa Ngampel Kulon, dan telah menjadi praktik turun-temurun dari para leluhur yang terus dijaga dan dilestarikan agar tetap bertahan dan tidak punah hingga saat ini.

Dengan demikian, jika ditinjau dari kriteria yang memungkinkan adat dijadikan sebagai hukum, maka perhitungan dalam pernikahan tergolong sebagai *`urf* yang tidak bertentangan dengan akal sehat dan tidak membawa

⁹⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 1 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), 379, No. Hadis 3600.

kerugian, sebab hanya berdasarkan hari kelahiran untuk meramalkan masa depan seseorang. Sementara itu, tradisi perhitungan *weton* dalam pernikahan yang dilakukan di desa Ngampel Kulon merupakan bentuk '*urf*' yang sudah lazim diterapkan di masyarakat dan merupakan '*urf*' yang telah berlaku pada masa itu, bukan '*urf*' yang muncul belakangan, karena sebuah '*urf*' hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila sudah ada sebelum suatu peraturan ditetapkan.

Pada dasarnya, tradisi perkawinan berdasarkan *weton* yang dijalankan oleh masyarakat desa Ngampel Kulon dipahami sebagai bentuk ikhtiar untuk meraih kebaikan serta menghindari kejadian yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, peneliti menyatakan bahwa apabila tradisi ini dianalisis melalui perspektif '*urf*', maka tradisi ini termasuk dalam kategori '*urf shahih*'. Meski demikian, penggunaan tradisi *weton* ini sebaiknya dipandang sebagai bagian dari budaya yang patut dihargai, karena pada akhirnya segala sesuatu di langit dan di bumi, termasuk penentuan hari baik, merupakan ketetapan dari Allah SWT.

Sebagaimana pengertian dari masalah *mursalah*, yaitu suatu pertimbangan yang membawa kemaslahatan, hal ini merujuk pada peristiwa atau kejadian yang tidak

secara eksplisit diatur hukumnya dalam nash, namun juga tidak terdapat larangan terhadap penetapannya. Oleh karena itu, hal tersebut dianggap sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan dalam menghasilkan keputusan yang dinilai logis serta bermanfaat untuk dilaksanakan.⁹⁹

Oleh karena itu, sebagaimana lumrahnya, masyarakat Jawa tentu menerapkan hukum adat Jawa, salah satunya melalui perhitungan *weton* dalam prosesi perkawinan. Di samping itu, mereka juga memperhatikan ketentuan agama, seperti syarat sahnya pernikahan, yaitu adanya kesepakatan antara kedua calon mempelai dan pelaksanaan ijab qabul. Bagaimanapun juga, bagi orang yang beragama, pedoman utama tetaplah ajaran agama, namun tetap diusahakan selaras dengan adat istiadat yang berlaku.

Tradisi menghitung *weton* dalam budaya Jawa memang tidak secara eksplisit diatur atau dilarang dalam syariat Islam. Dalam ajaran Islam, yang diatur hanyalah larangan-larangan terkait pernikahan. Namun, dalam praktik kehidupan sehari-hari, sebagian masyarakat Desa Ngampel Kulon masih memegang teguh tradisi tersebut sebagai bagian dari kearifan lokal. Perhitungan *weton*

⁹⁹ Ilham, Abdullah Toyib. “Tradisi Hitungan Weton dalam Pernikahan: Telaah Perspektif Masalah Mursalah di Desa Cepoko Ponorogo.” *Jurnal Living Hadis* 7, no. 1 (2022): 55–70.

digunakan sebagai langkah kehati-hatian dalam menentukan pasangan hidup, yang dianggap sangat penting untuk mencegah terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.¹⁰⁰ Hal ini sejalan dengan pendapat para narasumber yang menyatakan bahwa tujuan utama dari perhitungan ini adalah untuk menghindari dampak negatif yang bisa membahayakan kehidupan rumah tangga.¹⁰¹

Jika dikaji dari sudut pandang teori *masalah*, praktik perhitungan *weton* dalam pernikahan ini dapat dipahami sebagai bentuk upaya masyarakat dalam melindungi diri dan keluarga dari potensi bahaya, yang sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga jiwa dan keselamatan manusia. Maka dari itu, secara prinsipil praktik ini bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan maqasid syar'i, yaitu nilai-nilai utama yang menjadi tujuan hukum Islam.¹⁰²

¹⁰⁰ Abdullah Toyib Ilham, "Tradisi Hitungan Weton dalam Pernikahan: Telaah Perspektif Masalah Mursalah di Desa Cepoko Ponorogo," *Jurnal Living Hadis* 7, no. 1 (2022): 55–70.

¹⁰¹ Dwi Rachmawati, "Relevansi Masalah Mursalah dalam Praktik Adat Jawa: Studi Hukum Islam terhadap Tradisi Weton," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 89–102.

¹⁰² Siti Diajukan, Siti Hukum, dan Roro Nim, *Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Berdasarkan Weton di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Perspektif Dalil 'urf*, 2022.

Namun demikian, tetap perlu adanya pemahaman yang lurus terhadap segala konsekuensi yang timbul dari praktik ini. Sebab, meskipun praktik tersebut dianggap membawa manfaat (masalahah) dan tidak bertentangan secara langsung dengan syariat, ia belum tentu memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar suatu masalahah bisa dijadikan dasar hukum. Beberapa syarat tersebut antara lain: pertama, manfaat tersebut harus nyata dan bukan sekadar dugaan;¹⁰³ kedua, manfaatnya bersifat umum dan dirasakan oleh banyak orang, bukan hanya untuk kepentingan individu; ketiga, manfaat tersebut harus sesuai dengan tujuan-tujuan utama syariat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil agama; keempat, harus sejalan dengan akal sehat; kelima, bisa diterima oleh logika manusia; dan keenam, manfaat tersebut harus mengarah pada kemaslahatan yang bersifat darurat (*daruriyah*), bukan hanya pelengkap (*hajjiyah*) atau sekunder (*tahsiniyah*). Karena praktik ini hanya memenuhi salah satu dari enam syarat tersebut, yaitu upaya menjaga tujuan syar'i, maka tidak bisa sepenuhnya dijadikan dasar hukum dalam Islam.¹⁰⁴

¹⁰³ Muhammad Sidqi Malik Adharsyah dan M. A. R., "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 161–170.

¹⁰⁴ M. Munir, "Kedudukan Tradisi Lokal dalam Perspektif Ushul Fiqh," *Jurnal Studi Islam dan Budaya* 8, no. 1 (2020): 89–102.

Apabila ditinjau dari klasifikasi yang dikemukakan oleh para ulama, maka praktik pernikahan yang melibatkan perhitungan *weton* dapat digolongkan ke dalam kategori masalah *mursalah*, yaitu suatu bentuk kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam dalil syar'i, baik berupa perintah maupun larangan, serta belum diatur secara tegas dalam nash maupun ijma'. Oleh karena itu, praktik ini bersifat netral (*mursalah*) dan tidak terikat oleh ketentuan hukum tertentu, sehingga boleh diterapkan ataupun ditinggalkan, tergantung pada pertimbangan masing-masing pihak. Hal ini juga sejalan dengan berbagai alasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

Tradisi tersebut dijalankan dengan niat untuk meraih kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya dalam menjaga keharmonisan pernikahan, yang pada dasarnya merupakan salah satu tujuan utama dari syariat Islam.¹⁰⁵ Maka dari itu, selama tradisi ini dijalankan dengan niat yang baik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, pelaksanaannya diperbolehkan.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Siti Lestari et al., "Praktik Tradisi Jawa dalam Penentuan Hari Baik Pernikahan Ditinjau dari Masalah Mursalah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2022): 20–34.

¹⁰⁶ Nur Hidayati, "Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Tradisi Perhitungan Weton dalam Perkawinan di Desa Kebonbimo," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 17, no. 2 (2023): 225–240.

Di Desa Ngampel Kulon sendiri, tradisi ini masih terus dijalankan sesuai dengan kaidah berikut:

Maslahah adalah menjaga tujuan-tujuan syariat, yakni dengan menolak segala hal yang dapat merusak kehidupan makhluk.

Dengan demikian, dalam perspektif syariah, praktik perhitungan *weton* di Desa Ngampel Kulon dapat dikategorikan sebagai bentuk budaya yang netral secara hukum. sebagai bentuk budaya yang netral secara hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip akidah, tidak diyakini secara mutlak, dan tidak menjadi sebab utama pembatalan pernikahan. Praktik ini masih bisa dirangkul oleh Islam dalam semangat akomodasi budaya (*'urf*) dan upaya menciptakan kemaslahatan (*maslahah mursalah*) dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik perhitungan *weton* dalam perkawinan di Desa Ngampel Kulon serta analisis dalam perspektif hukum Islam, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Perhitungan *weton* dalam masyarakat Ngampel Kulon masih sangat dipercaya dan dipraktikkan secara turun-temurun sebagai bagian penting dari proses menjelang pernikahan. Tradisi ini dianggap mampu menentukan kecocokan pasangan, nasib rumah tangga, hingga keberkahan pernikahan itu sendiri. Masyarakat melakukan perhitungan neptu dari hari dan pasaran kelahiran calon pengantin, lalu mencocokkannya dengan pedoman primbon Jawa yang berisi klasifikasi hasil seperti “*pegat*”, “*jodoh*”, “*ratu*”, “*padu*”, dan lain-lain. Hasil dari perhitungan *weton* dapat berdampak signifikan terhadap keputusan keluarga, bahkan menyebabkan penundaan atau pembatalan pernikahan meskipun secara emosional dan sosial pasangan sudah siap menikah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat dan budaya lokal masih

memiliki pengaruh kuat dalam struktur sosial masyarakat desa.

2. Dalam perspektif hukum Islam, perhitungan *weton* tidak termasuk dalam syarat dan rukun sah perkawinan. Islam tidak mengenal konsep kecocokan pasangan melalui hitungan hari dan pasaran, melainkan menekankan pada kesiapan lahir batin, pemenuhan rukun dan syarat nikah, serta niat dan tujuan mulia dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, menjadikan hasil perhitungan *weton* sebagai syarat mutlak adalah tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam. Meskipun tidak didukung oleh nash (dalil eksplisit), praktik perhitungan *weton* dapat dikategorikan sebagai bagian dari '*urf*' (kebiasaan yang berlaku di masyarakat) dan masalah *mursalah* (kemaslahatan yang tidak ditolak oleh syara'), selama tidak bertentangan dengan aqidah, tidak diyakini sebagai takdir mutlak, dan tidak menggugurkan akad pernikahan yang sah secara syariat. Tradisi ini masih dapat diterima sebagai bagian dari budaya lokal yang menjadi sarana kehati-hatian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti memberikan saran bagi masyarakat Desa Ngampel Kulon,

hendaknya perhitungan *weton* tidak dijadikan sebagai penentu utama dalam memutuskan kelanjutan sebuah pernikahan. Sebaiknya tradisi ini diposisikan sebagai bagian dari budaya lokal yang boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Keselarasan antara adat dan syariat perlu terus dijaga agar tidak terjadi konflik dalam praktik sosial dan keagamaan.

Bagi tokoh adat, sesepuh, dan para pemuka masyarakat, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang bijak dalam menyikapi praktik perhitungan *weton*. Tradisi ini sebaiknya digunakan sebagai sarana refleksi dan ikhtiar, bukan sebagai alat untuk menolak atau membatalkan niat baik pernikahan yang sudah sah secara agama. Diperlukan pembaruan pemahaman agar tradisi lokal tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Bagi generasi muda, penting untuk memahami hukum-hukum Islam terkait pernikahan, serta memiliki kemampuan untuk berdialog dengan keluarga dalam menyelaraskan nilai-nilai keagamaan dan budaya. Hendaknya kesiapan pribadi dan niat untuk membina rumah tangga menjadi pertimbangan utama dalam menikah, bukan hanya semata pada pertimbangan adat. Bagi lembaga keagamaan dan pemerintah desa, perlu diselenggarakan kegiatan edukatif seperti penyuluhan

hukum keluarga Islam yang kontekstual. Tujuannya agar masyarakat mampu membedakan antara ajaran agama dan tradisi lokal, serta memiliki pemahaman yang utuh tentang pernikahan yang sah dalam Islam. Dengan pendekatan yang edukatif dan inklusif, masyarakat akan lebih mudah menerima pandangan baru tanpa harus meninggalkan budayanya. Bagi akademisi dan peneliti ke depan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak sosial, psikologis, dan keagamaan dari praktik-praktik tradisional seperti *weton*. Penelitian lanjutan diharapkan dapat menjadi jembatan antara warisan budaya dan perkembangan hukum Islam yang dinamis dan kontekstual di tengah masyarakat yang terus berubah.

C. Penutup

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah

memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun telah dicurahkan segenap usaha dan kemampuan dalam proses penulisannya. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan di dalamnya. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi yang berguna bagi masyarakat dan para penulis karya ilmiah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Durkheim, E. (1912). The elementary forms of religious life. London: Allen & Unwin.
- Durkheim, E. (1982). The rules of sociological method. New York: Free Press.
- Geertz, C. (1960). The religion of Java. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Giddens, A. (1984). The constitution of society: Outline of the theory of structuration. Cambridge: Polity Press.
- Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Koentjaraningrat. (2002). Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan. Jakarta: Gramedia.
- Magnis-Suseno, F. (1991). Etika Jawa: Sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa. Jakarta: Gramedia.
- Parsons, T. (1951). The social system. New York, NY: Free Press.
- Ritzer, G. (2007). Sosiologi klasik. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Skripsi

- Ahmadi, A. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perhitungan Weton Dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)*.
- Chiya, Achmad Baha'ul (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Kasus di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*.
- Diajukan, S., Hukum, S., & Nim, R. (2022). *Penentuan calon pasangan perkawinan berdasarkan weton di kecamatan kandeman kabupaten batang perspektif dalil 'urf*.
- Hukum, T. el al. (2024). *Tinjauan hukum islam terhadap praktek perhitungan weton dalam pernikahan di desa surayya mandiri kecamatan mandah kabupaten indragiri hilir*.
- Ninda Nur Afifah. (2022). *Persepsi Masyarakat Mengenai Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro*.
- Purnama, D. S. (2024). *Pada Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam*.
- Santoso, kuku imam. (2016). *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum*

Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap). *Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*.

Suwarni. (2023). Perhitungan *Weton* Dalam Tradisi Menentukan Calon Pasangan Pengantin Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas).

Yusi Lestari. (2022). *Kewajiban Pelaksanaan Perhitungan Weton Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro)*.

C. Jurnal

Adharsyah, M. S. M., & M. A. R. (2024). Pernikahan dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2(1), 161–170.

Anggraini, Liza Novia, Universitas Hasyim, and Tebuireng Jombang. 2024. “_Liza+Novia+Anggraini1960.” 2(4): 130–40.

Azizi, Alfian Qodri. (2020). Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5(1), 14–31.

- Azizi, Alfian Qodri, Ali Imron, & Bagas Heradhyaksa. (2020). Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children. *Ijtihad*, 20(2), 235–252.
- Cholil, Amriana, & Anindini, Z. R. (2021). Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton. *Al-Tazkiah*, 10(1), 21–38.
- Fadhilah, S. N. (2023). Maqasid al-Shari’ah dalam praktik sosial keagamaan masyarakat Jawa. *Islamadina*, 21(1), 45–60.
- Hasanah, Eva Zulfiah. (2022). Komunikasi Etnografi Pada Serah-Terima Manten Pernikahan Adat Jawa. *Jurnal Tradisi Lisan Nusantara*, 2(2), 123–140.
- Luthfi Asrorudin. (2023). Persepsi Ulama terhadap Tradisi Perhitungan Weton. *Al-Manhaj*, 8(1), 13–27.
- Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, M. A. R. (2024). Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 161–170.
- Maulidia, R. A., & Maskhorin. (2024). Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perhitungan Weton. *Jurnal Sains Student Research*, 2(4), 977–978.
- Mubarok, Z. (2019). Relevansi teori masalah terhadap kearifan lokal dalam perkawinan. *Al-Ahkam*, 34(2), 305–324.

- Munir, M. (2020). Kedudukan tradisi lokal dalam perspektif ushul fiqh. *Jurnal Studi Islam dan Budaya*, 8(1), 89–102.
- Najichah, N. (2020). Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri. *JISH*, 5(1), 42–60.
- Nur Hidayati. (2023). Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Tradisi Perhitungan Weton. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(2), 225–240.
- Rizaluddin, F., Alifah, S. S., & Khakim, M. I. (2021). Konsep Perhitungan Weton. *YUDISIA*, 12(1), 139.
- Safitri, M. A., & Mustafa, A. (2021). Tradisi Perhitungan Weton di Kabupaten Tegal. *Shautuna*, 2(1), 156–167.
- Siti Lestari et al. (2022). Praktik Tradisi Jawa dalam Penentuan Hari Baik Pernikahan. *Al-Ahwal*, 15(1), 20–34.
- Syahrizal, A. (2023). Urgensi masalah mursalah dalam penetapan hukum Islam kontemporer. *Al-Qalam*, 28(2), 122–136.
- YULIANA, F. S. S. (2019). Rasionalitas Menghitung Weton Pada Pernikahan Pasutri Berpendidikan Tinggi. *Rasionalitas*, 7, 1–6.

LAMPIRAN

Dokumentasi dengan tokoh adat sekaligus tokoh agama



Dokumentasi dengan tokoh masyarakat desa



Dokumentasi dengan calon wanita dan orang tuanya



Dokumentasi dengan calon laki-laki dan orang tuanya





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7601291, Faksimili (024) 7624691, Website : <http://iainwalisongo.ac.id>

Nomor : 2347/Un.10.1/K/TA.00.01/3/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Desa Ngampel Kulon
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: Muhammad Ali Ma'ruf
N I M	: 2102016002
Tempat, Tanggal Lahir	: Kab. Musi Banyuasin, 02 Agustus 2003
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester	: VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Perhitungan Weton Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal)."

Dosen Pembimbing I	: Drs.H. Eman Sulaeman, M.H.
Dosen Pembimbing II	: Alifan Qodri Azizi, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Semarang, 12 Maret 2025

Dekan,
Kategori, Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

ONTA : TPERSON:
(081 : 11590796) Muhammad Ali Ma'ruf

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Ali Ma'ruf
Tempat, tanggal lahir : Musi Banyuasin, 02 Agustus 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : RT 004 RW 001, Desa Cinta Damai,
Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin
No HP : 081311590796
Email : muhammadalimaruf0208@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Drama Bakti Cinta Damai, Sei Lilin, Muba
2. SD Negeri Cinta Damai, Sei Lilin, Muba
3. MTs Mamba'ul Hisan Srigunung, Sei Lilin, Muba
4. MA Mamba'ul Hisan Srigunung, Sei Lilin, Muba

Semarang, 18 Juni 2025

Muhammad Ali Ma'ruf

2102016002